

**NASKAH AKADEMIK RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN REMBANG TENTANG PEMBENTUKAN DANA
CADANGAN PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI
REMBANG TAHUN 2024**



**BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
ASET DAERAH KABUPATEN REMBANG
TAHUN 2022**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan anugerahNya, kami dapat menyelesaikan Laporan Akhir **“Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2024”**.

Naskah Akademik ini memuat alasan-alasan beserta argumentasi ilmiah untuk penyusunan Raperda Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2024. Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang memiliki tanggung jawab dalam mendukung KPU Kabupaten Rembang dan Bawaslu Kabupaten Rembang pada penyelenggaraan pemilihan umum Bupati Dan Wakil Bupati Rembang untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dan pesta demokrasi bagi rakyat Kabupaten Rembang. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Rembang memiliki tanggung jawab untuk menyediakan anggaran untuk penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Rembang tahun 2024. Namun demikian karena pembiayaan pemilihan umum yang relatif besar dan tidak cukup jika hanya dianggarkan pada satu tahun anggaran APBD, maka dibutuhkan pembentukan dana cadangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Untuk menyusun Naskah Akademik ini, Tim Penyusun telah dibantu dan mendapat dukungan dari banyak pihak dan para pemangku kepentingan. Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak termasuk pemangku kepentingan yang telah bekerjasama, mendukung, dan membantu penyelesaian Naskah Akademik ini, yaitu:

1. Bupati Rembang;

2. Sekretaris Daerah (SETDA) Kabupaten Rembang beserta jajaran terutama Bagian Hukum;
3. Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rembang beserta tim teknis;
4. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rembang;
5. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang;
6. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rembang; dan
7. Kepala beserta jajaran pada setiap Organisasi Perangkat Daerah yang telah terlibat secara aktif dan mendukung penyusunan Naskah Akademik ini.

Kami menyadari bahwa Laporan ini masih memiliki kekurangan sehingga kritik dan saran yang berguna akan sangat kami terima dengan tangan terbuka sebagai bahan dalam penyusunan Raperda ini.

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	I- 1
B. Identifikasi Masalah.....	I- 3
C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik.....	I- 4
D. Metode Penelitian	I- 4
BAB II KAJIAN TEORITIK DAN PRAKTIK EMPIRIS	
A. Kajian Teoritik.....	II- 1
B. Kajian Terkait Terhadap Asas/Prinsip yang Terkait dengan Penyusunan Norma	II- 7
C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada, Serta Permasalahan Yang Dihadapi Masyarakat	II- 45
D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru Yang Akan Diatur Dalam Undang-Undang Atau Peraturan Daerah Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat Dan Dampaknya Terhadap Aspek Beban Keuangan Negara.....	II- 47
BAB III EVALUASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	
A. Peraturan Perundang-Undangan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati	III - 1
B. Pembentukan Dana Cadangan,.....	III - 10
C. Peraturan Daerah Kabuapten Rembang	III - 20
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS	
A. Landasan Filosofis.....	IV - 1
B. Landasan Sosiologis.....	IV - 3
C. Landasan Yuridis.....	IV - 5
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN RAPERDA	
A. Sasaran yang akan diwujudkan, Arah dan Jangkauan Pengaturan	V - 1
B. Materi Rancangan Peraturan Daerah	V - 2
BAB VI PENUTUP	
A. Simpulan	VI - 1
B. Saran	VI - 2
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN RAPERDA	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Ketentuan Pembentukan Produk Hukum Daerah	II -	17
Tabel 3.1.	Ketentuan Pemilihan Umum dalam UUD 1945	III-	2
Tabel 3.2	Ketentuan Dana Cadangan dalam UU No.23 Tahun 2014	III-	10
Tabel 3.3.	Ketentuan Dana Cadangan dalam PP No.12 Tahun 2019	III-	12
Tabel 3.4	Ketentuan Dana Cadangan dalam Perda No.7 Tahun 2021	III-	20

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemilihan umum Kepala Daerah tidak diatur secara tegas di dalam Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemilihan Umum di daerah yang secara tegas disebutkan adalah untuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagaimana disebutkan pada ketentuan Pasal 18 ayat (3) amandemen UUD 1945: “Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum”. Sebaliknya untuk pemilihan kepala daerah tidak disebutkan secara tegas di dalam UUD 1945. Di dalam ketentuan Pasal 18 ayat (4) amandemen UUD 1945: “Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis”. Namun demikian, pemilihan kepala daerah yang dipilih oleh negara dan berlaku saat ini adalah melalui pemilihan umum sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota yang telah ditetapkan menjadi undang-undang dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) ini sudah diubah ketiga kalinya yaitu dengan: a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015; b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016; c) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020.

Di dalam ketentuan Pasal 166 Perpu No. 1 Tahun 2014 diatur bahwa pendanaan kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan dapat didukung melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan Pasal 166 Perpu No. 1 Tahun 2014 tersebut diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, ketentuan Pasal 166 diubah menjadi:

- (1) Pendanaan kegiatan Pemilihan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan dapat didukung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dihapus.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendanaan kegiatan Pemilihan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diatur dengan Peraturan Menteri.

Peraturan Menteri Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ketentuan Pasal 166 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang berlaku saat ini adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Wali Kota Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Wali Kota Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.

Sesuai ketentuan sebagaimana termuat dalam Bab II Pendanaan kegiatan Pemilihan dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 diatur:

- (1) Pendanaan Kegiatan Pemilihan gubernur dan wakil gubernur dibebankan pada APBD provinsi.
- (2) Pendanaan Kegiatan Pemilihan bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota dibebankan pada APBD kabupaten/kota.
- (3) Dalam hal pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran, Pemerintah Daerah dapat membentuk dana cadangan.

Dengan adanya ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tersebut, maka pembiayaan pemilihan kepala

daerah yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD), maka pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk menyediakan anggaran tersebut, tidak terkecuali Pemerintah Kabupaten Rembang. Namun demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tersebut juga, Pemerintah Daerah dapat membentuk dana cadangan dalam hal pendanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Kabupaten Rembang saat ini sedang mempersiapkan pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati pada tahun 2024 sedangkan pembiayaan tidak dapat dilakukan pada satu tahun anggaran sehingga membutuhkan pembentukan dana cadangan untuk kegiatan tersebut. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Rembang membutuhkan **“Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024”**.

B. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah dalam Naskah Akademik ini mencakup 4 (empat) pokok masalah, yaitu sebagai berikut:

- 1) Permasalahan apa yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Rembang dalam penganggaran guna penyelenggaraan pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat serta bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi?
- 2) Mengapa perlu Rancangan Peraturan Daerah sebagai dasar pemecahan masalah tersebut, yang berarti membenarkan pelibatan negara dalam penyelesaian masalah tersebut?
- 3) Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah?

- 4) Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah?

C. Tujuan Dan Kegunaan

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah, maka tujuan penyusunan Naskah Akademik dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Merumuskan permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Rembang dalam penganggaran guna penyelenggaraan pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat serta bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi.
- 2) Merumuskan dasar pemecahan masalah tersebut, yang berarti membenarkan pelibatan negara dalam penyelesaian masalah tersebut yang dihadapi sebagai alasan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah sebagai dasar hukum penyelesaian atau solusi permasalahan dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.
- 3) Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah.
- 4) Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah.

Sementara itu, kegunaan penyusunan Naskah Akademik adalah sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah.

D. Metode Penelitian

Untuk mendukung penyusunan Naskah Akademik yang komprehensif sehingga bisa dijadikan rujukan penyusunan

Rancangan Peraturan Daerah ini diperlukan metode penelitian. Metode penelitian ini secara sistematis diharapkan akan mendapatkan data yang sah (valid) sehingga setelah dianalisis mampu menghasilkan *output* yang realistis dan bisa dipertanggungjawabkan. Sebagai karya akademik ada beberapa langkah dalam menyusun naskah ini yang didasarkan pada kaidah-kaidah keilmuan dan memiliki kerangka pikir yang logis dan sistematis. Kerangka pikir merupakan bentuk rangkuman pemahaman dari keseluruhan kegiatan dalam bentuk alur pemikiran. Kegiatan yang akan dilakukan adalah kajian untuk menyusun **“Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024”**. Secara umum kerangka pemikiran yang dikembangkan dalam kegiatan ini disajikan pada bagan sebagai berikut:



Gambar 1.1 Kerangka Pikir

Naskah akademik ini menggunakan penelitian hukum. Menurut Peter Mahmud (2014) penelitian hukum merupakan suatu kegiatan *know-how* dalam ilmu hukum, bukan sekedar *know-about* sehingga penelitian hukum dilakukan untuk memecahkan

masalah/isu hukum. Sebagaimana dikemukakan Cohen (dalam Peter Mahmud, 2014) bahwa kegiatan penelitian hukum merupakan proses menemukan hukum yang berlaku dalam kegiatan hidup masyarakat. Menurut Peter Mahmud (2014) akan tetapi dalam hal ini bukan sekedar menerapkan aturan yang ada, melainkan juga menciptakan hukum untuk mengatasi masalah yang dihadapi. Dasar dari penciptaan hukum semacam itu adalah prinsip hukum yang pada dasarnya merupakan prinsip moral. Masih menurut Peter Mahmud (2014) penelitian hukum memberikan **preskripsi apa yang seyogyanya**. Dua aspek penelitian hukum menurutnya meliputi untuk keperluan praktik hukum dan untuk kegiatan akademis. Penelitian hukum yang digunakan dalam tulisan ini adalah untuk keperluan praktik hukum berupa penyusunan Naskah Akademik Peraturan Daerah.

Untuk penyusunan Naskah Akademik ini menggunakan penelitian hukum normatif (Peter Mahmud, 2014; Soerjono Soekanto, 1985,1995), yaitu memberikan **preskripsi apa yang seyogyanya** yang merupakan penelitian asas-asas hukum, sistemetika hukum, sinkronisasi hukum, dan perbandingan hukum. Pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian hukum ini menggunakan salah satu pendekatan yaitu perundang-undang (Peter Mahmud, 2014) akan tetapi juga didukung oleh bahan non hukum (Peter Mahmud, 2014; Soerjono Soekanto, 1985,1995).

Langkah-langkah dalam penelitian hukum menurut Peter Mahmud (2014) meliputi:

- a. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
- b. Pengumpulan bahan-bahan Hukum (sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non-hukum);
- c. Melakukan telaah atas isu hukum berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;

- d. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
- e. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

Kegiatan penelitian ini terdiri dari:

- a. Pengumpulan data

Sebagai penelitian hukum, maka data yang dibutuhkan Naskah Akademik ini adalah data primer (data dari aspek teknis) yang diperoleh dengan studi lapangan dan data sekunder yang diperoleh dengan studi kepustakaan. Studi kepustakaan ini didukung dengan kegiatan Rapat Koordinasi atau konsultasi atau dialog dengan Perangkat Daerah terkait dengan dihadiri oleh Tim Teknis, maka diharapkan data dapat diperoleh secara komprehensif.

Data sekunder yang dibutuhkan meliputi bahan hukum dan didukung bahan non hukum. Dengan dilakukannya proses ini diharapkan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah dapat mengakomodasi kebutuhan yang ada sehingga diharapkan Peraturan Daerah akan dapat diimplementasikan.

Data sekunder (Peter Mahmud, 2014; dan Soerjono Soekanto, 1985,1995) yang digunakan meliputi:

- 1) bahan hukum primer yaitu merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas, yang dalam penelitian ini digunakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian. Bahan hukum primer yang digunakan antara lain:

- a) Norma atau kaedah dasar, yaitu Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945;
- b) Peraturan Dasar yaitu batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 khususnya Pasal 18 UUD 1945 dan Pasal 22E;

- c) Peraturan Perundang-undangan lainnya, antara lain:
- 1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 - 2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 - 3) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota yang telah ditetapkan menjadi undang-undang dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020;
 - 4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 5) Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2020 dan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2021;
 - 6) Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

- 7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Wali Kota Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Wali Kota Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
- 8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 9) Peraturan Bupati Rembang Nomor 75 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Rembang; dan
- 10) Peraturan Bupati Rembang Nomor 76 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rembang.

Peraturan perundang-undangan tersebut secara lengkap diuraikan dalam bab tersendiri.

- 2) Bahan hukum sekunder yang berkaitan erat dengan Naskah Akademik ini terutama data sekunder yang dimiliki oleh perangkat daerah Kabupaten Rembang, yaitu Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Rembang, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kabupaten Rembang, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Rembang. Selain itu membutuhkan data sekunder yang berasal dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rembang.

b. Teknik pengolahan dan analisis data

Data yang sudah terkumpul diolah untuk kemudian dilakukan pengelompokan berdasarkan jenis data hukum dan data bukan hukum, termasuk data kualitatif dan kuantitatif. Namun demikian, karena Naskah Akademik merupakan penelitian hukum, maka analisis menekankan pada teori dan asas hukum. Data yang sudah diolah dan dianalisis disajikan secara kualitatif dalam bentuk laporan lengkap dan akan menjadi acuan dasar substansi/materi yang akan diatur dalam Raperda ini.

c. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Naskah Akademik ini mendasarkan pada ketentuan sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 khususnya pada bagian Lampiran I dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.120 Tahun 2018 khususnya pada Lampiran II yang memberi pedoman tentang penyusunan Naskah Akademik. Sistematika Naskah Akademik ini terdiri dari:

JUDUL

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN TERKAIT

BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG
LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

BAB VI PENUTUP

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN: RAPERDA

BAB II

KAJIAN TEORITIK DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoretik

Kajian teoritik dalam bagian ini menguraikan tentang kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Istilah kewenangan sering disebut dengan *authority*, *gezag* atau yuridiksi sedangkan wewenang disebut *competence* atau *bevoegdheid* (S.F.Marbun, 1997). Menurut S.F Marbun (1997) kewenangan adalah kekuasaan yang diformalkan baik terhadap golongan tertentu maupun kekuasaan terhadap sesuatu bidang pemerintahan tertentu secara bulat yang berasal dari kekuasaan legislatif sedangkan wewenang hanya mengenai sesuatu bidang tertentu saja. Jadi, kewenangan merupakan kumpulan dari wewenang-wewenang (*rechtbevoegdheden*). Wewenang adalah kemampuan untuk melakukan suatu tindakan hukum publik atau secara yuridis wewenang adalah kemampuan kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan-hubungan hukum (S.F.Marbun, 1997). Sifat wewenang pemerintahan antara lain *expressimplied*, jelas maksud dan tujuannya, terikat pada waktu tertentu dan tunduk pada batasan-batasan hukum tertulis dan hukum tidak tertulis (Indroharto dalam S.F Marbun, 1997). Isinya dapat bersifat umum (abstrak), konkrit, fakultatif, dan terikat (Indroharto dalam S.F Marbun, 1997).

Di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja memuat pengertian:

- a. wewenang adalah hak yang dimiliki oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya

untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan (Pasal 1 angka 5).

- b. Kewenangan Pemerintahan yang selanjutnya disebut Kewenangan adalah kekuasaan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk bertindak dalam ranah hukum publik (Pasal 1 angka 6).

Atribusi, delegasi dan mandat merupakan sumber wewenang yang sangat penting bagi suatu negara hukum-demokratis sebab sesuai salah satu asas hukum negara hukum-demokratis, setiap tindakan pemerintah harus berdasarkan atas hukum yang lazim disebut dengan asas legalitas atau *rechtmatigheid van bestuur* (S.F.Marbun, 1997). Konsekuensi dari asas tersebut, maka setiap tindakan badan/pejabat tata usaha negara harus berdasarkan undang-undang formal sebagai manifestasi atas pengakuan dan penghargaan kedaulatan rakyat (S.F.Marbun, 1997). Atribusi adalah pemberian suatu wewenang (baru) oleh rakyat melalui wakilnya di parlemen kepada Pemerintah, di mana wewenang tersebut sebelumnya tidak dimiliki oleh Pemerintah (S.F.Marbun, 1997). Dengan adanya pemberian wewenang ini, maka tindakan Pemerintah menjadi sah dan secara yuridis mempunyai kekuatan mengikat umum (S.F.Marbun, 1997). Pemberian wewenang ini dituangkan dalam peraturan perundang-undangan yang bersumber dari MPR berupa undang-undang dasar dan Ketetapan MPR, yang bersumber dari DPR bersama Pemerintah dalam bentuk undang-undang, dan yang bersumber dari DPRD dan Pemerintah Daerah dalam bentuk peraturan daerah (S.F.Marbun, 1997). Delegasi dan mandat adalah terjadinya pelimpahan wewenang dari suatu badan/pejabat tata usaha negara yang satu kepada badan/pejabat tata usaha negara yang lainnya dalam lingkungan pemerintahan (eksekutif) (S.F.Marbun, 1997). Wewenang yang dilimpahkan tersebut diperoleh badan/pejabat tata usaha negara berdasarkan wewenang atributif

(S.F.Marbun, 1997). Badan/pejabat tata usaha negara yang melimpahkan wewenang delegasi disebut delegans dan yang menerimanya disebut delegataris sedangkan badan/pejabat tata usaha negara yang melimpahkan mandat disebut mandans dan yang menerimanya disebut mandataris (S.F.Marbun, 1997). Perbedaan antara delegasi dengan mandat terletak pada prosedur pelimpahannya, tanggung jawab dan tanggung gugat serta kemungkinan dipergunakannya kembali wewenang tersebut (S.F.Marbun, 1997).

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 memuat pengertian atribusi, delegasi dan mandat:

- a. Pasal 1 angka 22: Atribusi adalah pemberian Kewenangan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau Undang-Undang.
- b. Pasal 1 angka 23: Delegasi adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.
- c. Pasal 1 angka 24: Mandat adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat.

Dalam pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati, kewenangan pelaksanaan pemilihan umum tersebut berada pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten sebagaimana diatur seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota yang telah ditetapkan

menjadi undang-undang dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020.

Namun demikian, tanggung jawab Pemerintah Kabupaten/Kota atas penyediaan anggaran penyelenggaraan pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah mengalami perubahan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 166 Perpu No. 1 Tahun 2014 yang ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Di dalam ketentuan Pasal 166 Perpu Nomor 1 Tahun 2014 diatur bahwa pendanaan kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan dapat didukung melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Di dalam penjelasan ketentuan Pasal 166 Perpu No. 1 Tahun 2014 tersebut disebutkan:

Pendanaan untuk seluruh kegiatan Pemilihan dibebankan pada APBN, kecuali kegiatan kampanye yang berupa pertemuan terbatas dan pertemuan tatap muka dan dialog.

Dukungan dana melalui APBD antara lain berupa kegiatan sosialisasi, pengamanan, distribusi logistik dan lain-lain.

Ketentuan Pasal 166 Perpu Nomor 1 Tahun 2014 tersebut telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Di dalam ketentuan Pasal 166 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015:

- (1) Pendanaan kegiatan Pemilihan dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan dapat didukung oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (2) Ketentuan mengenai dukungan Anggaran Pendapatan Belanja Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendanaan kegiatan Pemilihan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah diatur dengan Peraturan Menteri.

Selanjutnya dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, ketentuan Pasa 166 diubah menjadi:

- (1) Pendanaan kegiatan Pemilihan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan dapat didukung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dihapus.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendanaan kegiatan Pemilihan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diatur dengan Peraturan Menteri.

Peraturan Menteri Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ketentuan Pasal 166 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang berlaku saat ini adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Wali Kota Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Wali Kota Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.

Sesuai ketentuan sebagaimana termuat dalam Bab II Pendanaan kegiatan Pemilihan dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 diatur:

- (1) Pendanaan Kegiatan Pemilihan gubernur dan wakil gubernur dibebankan pada APBD provinsi.
- (2) Pendanaan Kegiatan Pemilihan bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota dibebankan pada APBD kabupaten/kota.
- (3) Dalam hal pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran, Pemerintah Daerah dapat membentuk dana cadangan.

Dengan adanya ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tersebut, maka pembiayaan pemilihan kepala

daerah di Kabupaten/Kota dibebankan pada APBD Kabupaten/Kota, maka pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk menyediakan anggaran tersebut, tidak terkecuali Pemerintah Kabupaten Rembang. Namun demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tersebut juga, Pemerintah Daerah dapat membentuk dana cadangan dalam hal pendanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Dengan demikian, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mengatur bidang keuangan daerah dalam penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, yaitu:

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- b. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota yang telah ditetapkan menjadi undang-undang dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2020

- dan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2021;
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Wali Kota Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Wali Kota Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah; dan
 - f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip Yang Terkait Dengan Penyusunan Norma.

Naskah Akademik ini merupakan kajian dalam penyusunan Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang. Oleh karena itu kajian terhadap asas/prinsip yang terkait dengan penyusunan norma yang akan diuraikan dalam Naskah Akademik ini meliputi asas/prinsip dalam penyelenggaraan pemilihan umum Bupati dan Waki Bupati, pengelolaan keuangan daerah dan pembentukan peraturan daerah. Asas dan prinsip tersebut mendasarkan pada peraturan perundang-undangan yang mengatur ketiga hal tersebut.

1. Asas dan Prinsip dalam Pemilihan Umum

Menurut Janpatar Simamora (2011) bahwa pemilihan umum merupakan sebuah aktivitas politik, maka memiliki fungsi: sebagai sarana legitimasi politik;

- a. fungsi perwakilan politik;

- b. pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagai mekanisme bagi pergantian atau sirkulasi elit penguasa tingkat daerah; dan
- c. sebagai sarana pendidikan politik bagi rakyat.

Masih menurut Janpatar Simamora (2011) bahwa pelaksanaan pemilukada secara langsung telah membawa sejumlah manfaat besar khususnya dalam penataan demokrasi lokal di tanah air dan terpenuhinya hak-hak politik masyarakat yang ditandai dengan peransertanya dalam memilih kepala daerah sebagai perwujudan prinsip kedaulatan rakyat.

Sejalan dengan Janpatar Simamora, Retno Saraswati (2014) mengemukakan bahwa sistem pemilihan kepala daerah secara langsung dalam perspektif demokrasi merupakan perwujudan dari pelaksanaan demokrasi itu sendiri. Masih menurut Retno Saraswati (2014) bahwa sistem pemilukada secara langsung yang ideal memang membutuhkan biaya yang relatif besar jika dibandingkan dengan pemilihan tidak langsung.

- a. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota yang telah ditetapkan menjadi undang-undang dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020. Di dalam Bab II Asas dan prinsip disebutkan pada Pasal 2: “Pemilihan dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil”.
- b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Asas dan prinsip termuat di dalam Bab II pada Pasal 2

dan Pasal 3. Di dalam Pasal 2 disebutkan: “Pemilu dilaksanakan berdasarkan asas Langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil”. Di dalam Pasal 3 disebutkan bahwa pemilu, penyelenggara pemilu melaksanakan Pemilu berdasarkan pada asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan penyelenggaraannya harus memenuhi prinsip: a) mandiri; b) jujur; c) adil; d) berkepastian hukum; e) tertib; f) terbuka; g) proporsional; h) profesional; i) akuntabel; j) efektif; dan k) efisien.

2. Asas dan Prinsip dalam Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengelolaan keuangan daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Di dalam Pasal 3 ayat (1) meskipun tidak disebutkan asas atau prinsip, namun demikian ketentuan Pasal 3 ayat (1) tersebut pada hakekatnya mengandung asas atau prinsip pengelolaan keuangan daerah, yaitu: “Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan”. Di dalam Penjelasan Pasal 3 ayat (1) disebutkan:

- Yang dimaksud dengan "tertib" adalah Keuangan Daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
- Yang dimaksud dengan "efisien" adalah pencapaian Keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai Keluaran tertentu.
- Yang dimaksud dengan "ekonomis" adalah perolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang terendah.

- Yang dimaksud dengan "efektif" adalah pencapaian Hasil Program dengan Sasaran yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan Keluaran dengan Hasil.
- Yang dimaksud dengan "transparan" adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang Keuangan Daerah.
- Yang dimaksud dengan "bertanggung jawab" adalah perwujudan kewajiban seseorang atau satuan kerja untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
- Yang dimaksud dengan "keadilan" adalah keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaannya.
- Yang dimaksud dengan "kepatutan" adalah tindakan atau suatu sikap yang dilakukan dengan wajar dan proporsional.
- Yang dimaksud dengan "manfaat untuk masyarakat" adalah Keuangan Daerah diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat.
- Yang dimaksud dengan "taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan" adalah Pengelolaan Keuangan Daerah harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

3. Asas dan Prinsip dalam Pembentukan Peraturan Daerah

Dalam kehidupan di masyarakat, kaedah yang berlaku adalah kaedah agama, kaedah sosial, dan kaedah hukum. Kaedah hukum memiliki ciri-ciri khusus yang berbeda dengan kaidah-kaidah sosial dan kaidah agama sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono Soekanto (Lily Rasjidi, 1993), antara lain hukum bertujuan untuk menciptakan keseimbangan di antara kepentingan-kepentingan yang terdapat

dalam masyarakat dan mengatur perbuatan manusia secara lahiriah. Sejalan dengan pendapat Soerjono Soekanto, Sudikno Mertokusumo (2010) mengemukakan bahwa kaedah hukum lazimnya diartikan sebagai peraturan hidup yang menentukan bagaimana manusia itu seyogyanya berperilaku, bersikap di dalam masyarakat agar kepentingannya dan kepentingan orang lain terlindungi. Masih menurut Sudikno Mertokusumo (2010), fungsi kaedah hukum pada hakekatnya adalah untuk melindungi kepentingan manusia atau kelompok manusia dan tujuan kaedah hukum tidak lain adalah ketertiban masyarakat.

Peter Mahmud Marzuki (2012) mengemukakan: “moral merupakan dasar berpijak dari hukum dan hukum harus mencerminkan moral”. Masih menurut Peter Mahmud Marzuki (2012): “Moral dalam hal ini berkaitan dengan pemeliharaan fungsi ekstensial hidup bermasyarakat, yaitu berkaitan dengan tingkah laku lahiriah manusia dalam rangka hidup bermasyarakat, sebagai contoh tidak melakukan pembalakan hutan merupakan perbuatan bermoral karena dapat menghindarkan dari bahaya banjir. Sebaliknya, apabila terdapat aturan hukum yang membolehkan adanya penebangan hutan yang tidak sesuai dengan karakter hutan tersebut, maka aturan hukum tersebut tidak bermoral”.

Tujuan hukum menurut Peter Mahmud Marzuki (2012): “untuk menciptakan damai sejahtera dalam hidup bermasyarakat”. Tujuan hukum menurut Ulpianus (dalam Peter Mahmud Marzuki, 2012): “*iuris proecepta sunt haec honeste vivere, alterum non-locadre, suum cuique tribuere*” (perintah hukum adalah hidup jujur, tidak merugikan sesama manusia, dan setiap orang mendapat bagiannya). Demikian pula halnya menurut Bellefroid (dalam Peter Mahmud Marzuki, 2012):

Het recht beoogt de geestelijke, zedelijke en stoffelijke behoeften der gemeenschap op passende wijze te bevrredigen of ook: de persoonlijkheid der mensen in het gemeenschapsleven te volmaken, d.w.z. de gemeenschap zo to ordenen, dat de persoon zijn geestelijke, zedelijke, en lichamelijke vermogens daarin ontlpooien en tot hun hoogste ontwikkeling brengen.

(hukum berusaha untuk memenuhi kebutuhan jasmani, kejiwaan, dan rohani masyarakat sesuai dengan keadaan masyarakatnya, atau juag meningkatkan kepribadian individu dalam hidup bermasyarakat. Dengan demikian, apabila dikatakan bahwa masyarakat dalam keadaan tertib berarti setiap orang di dalam masyarakat tersebut dapat mengembangkan keadaannya baik secara jasmani, pikiran maupun rohaninya.)

Berpegang pada pendapat yang dikemukakan oleh beberapa ahli hukum tersebut, terlihat bahwa hukum memiliki fungsi dan tujuan yang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan masyarakat. Demikian pula halnya dengan kegiatan pembentukan peraturan perundang-undangan sebagai salah satu kaedah hukum yang tertulis yang berlaku di masyarakat sudah selayaknya memperhatikan fungsi dan tujuan hukum tersebut bukan sebaliknya masyarakat untuk hukum. Namun saat ini hampir di semua belahan dunia di setiap negara dihadapkan pada kondisi berada pada hukum modern yang berasal dari Barat. Menurut Satjipto Rahardjo (2007), sifat hukum modern adalah “rasional dan formal” sehingga seringkali mengabaikan “keadilan” yang berarti juga kebahagiaan masyarakat diabaikan, yang seharusnya tidak demikian, hukum hendaknya memberi kebahagiaan bagi rakyat dan bangsanya. Salah satu cara untuk mencapai tujuan yang membahagiakan masyarakat atau warga negaranya adalah memperhatikan kultur dan hati nurani masyarakatnya Satjipto Rahardjo (2007). Seperti halnya pendapat Plato dalam bukunya “*The Laws*” (Satjipto Rahardjo, 2012; M.Khoiril Anam, 2007) dikemukakan bahwa keadilan harus dijalankan atas dasar norma-norma tertulis.

Peter Mahmud Marzuki (2012) mengemukakan tentang antinomi antara kepastian hukum hukum dan keadilan: Dalam banyak literatur klasik dikemukakan antinomi antara kepastian hukum hukum dan keadilan, yaitu keduanya tidak dapat diwujudkan sekaligus dalam situasi yang bersamaan, oleh karenanya hukum bersifat kompromi, dengan mengorbankan keadilan untuk mencapai kepastian hukum.

Oleh karena itu, menurut Peter Mahmud Marzuki (2012):

Dalam menghadapi antinomi tersebut, peran penerapan hukum sangat diperlukan. Peranan tersebut akan terlihat pada saat penerapan hukum dihadapkan pada persoalan konkret dan penerap hukum harus mampu menentukan pilihan yang harus dikorbankan keadilan atautkah kepastian hukum. Adapun yang menjadi acuan dalam pemilihan ini adalah moral.

Pinsip-prinsip tersebut di atas sebagaimana telah diuraikan hendaknya diperhatikan pula dalam pembentukan peraturan perundang-undangan sehingga cita keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat tercermin di dalam peraturan perundang-undangan yang dibentuk dan tidak hanya sekedar kepastian hukum semata. Masalah dalam ilmu pembentukan undang-undang (*wetgevingswetenschap*) adalah bagaimana merumuskan atau membentuk peraturan hukum atau mengatur kehidupan manusia atau masyarakat untuk waktu mendatang dalam kurun waktu tertentu (Satjipto Rahardjo, 2012). Namun demikian, nilai-nilai dasar dari hukum menurut Radbruch adalah keadilan, kegunaan, dan kepastian hukum (Satjipto Rahardjo, 2012) sudah sepantasnya mendapat perhatian dalam pembentukan peraturan perundang-undangan meskipun seringkali mengalami pasang surut atau pergeseran dalam pelaksanaannya karena adanya pengutamaan salah satu asas terutama kepastian hukum.

Pembuatan hukum yang baik menurut Montesquieu (Satjipto Rahardjo, 2012; M.Khoiril Anam, 2007) adalah:

- a. gaya hendaknya padat dan sederhana, kalimat-kalimat yang muluk dan retorik hanya merupakan hal yang berlebihan dan menyesatkan;
- b. istilah-istilah yang dipilih, hendaknya sedapat mungkin bersifat mutlak dan tidak relatif sehingga mempersempit kemungkinan adanya perbedaan pendapat;
- c. hendaknya membatasi diri pada hal-hal yang aktual, menghindari perumpamaan atau bersifat hipotesis;
- d. hendaknya jangan rumit, sebab dibuat untuk orang kebanyakan, jangan membenamkan orang pada persoalan logika tetapi sekedar bisa dijangkau oleh penalaran orang kebanyakan;
- e. janganlah masalah pokok yang dikemukakan dikaburkan oleh penggunaan pengecualian, pembatasan atau modifikasi, kecuali memang benar-benar diperlukan;

- f. jangan berupa penalaran (argumentatif), berbahaya sekali memberikan alasan yang rinci tentang masalah yang diatur sebab akan membuka pintu perdebatan;
- g. di atas semua itu, isinya hendaknya dipikirkan secara masak terlebih dahulu serta janganlah membingungkan pemikiran serta rasa keadilan biasa dan bagaimana umumnya sesuatu itu berjalan secara alami; sebab hukum yang lemah tidak perlu dan tidak adil akan menyebabkan keseluruhan sistem perundang-undangan menjadi ambruk dan merusak kewibawaan negara.

Berdasarkan pada pendapat-pendapat tersebut di atas, maka pembentukan peraturan perundang-undangan tidak dapat dilepaskan dari asas keadilan, akan tetapi dengan tetap memperhatikan asas manfaat dan asas kepastian hukum. Proses pembentukan peraturan perundang-undangan sudah seyogyanya selalu mengikuti hal-hal yang aktual yang terjadi di masyarakat sesuai dengan kultur masyarakatnya sehingga tujuan pencapaian kebahagiaan masyarakat akan tercapai bukan sebaliknya hukum untuk masyarakat yang artinya fungsi perlindungan kepentingan masyarakat akan dapat dicapai.

Dalam pembentukan produk hukum hendaknya juga berpijak pada asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Selain itu, masih ada asas yang perlu diperhatikan, yaitu ada 5 (lima) asas hukum yang berlaku secara universal sebagaimana dikemukakan oleh Paul Scholten (Soedikno, 1996) yaitu asas kepribadian, asas persekutuan, asas kesamaan, asas kewibawaan, dan asas pemisahan baik dan buruk yang secara rinci dijelaskan sebagai berikut:

- a. Asas kepribadian
Dalam asas kepribadian, manusia menginginkan adanya kebebasan individu. Dalam asas ini menunjuk pada pengakuan kepribadian manusia, bahwa manusia adalah subjek hukum, dapat menyanggah hak dan kewajiban.
- b. Asas persekutuan
Dalam asas persekutuan yang dikehendaki adalah persatuan, kesatuan, cinta kasih, dan keutuhan masyarakat.
- c. Asas kesamaan
Dalam asas kesamaan menghendaki adanya keadilan dalam arti setiap orang adalah sama di dalam hukum (*equality before the law*), setiap orang harus diperlakukan sama. Yang adil adalah apabila

setiap orang memperoleh hak yang sama. keadilan merupakan realisasi dari asas ini.

- d. Asas kewibawaan
Dalam asas kewibawaan ini memperkirakan adanya ketidaksamaan.
- e. Asas pemisahan baik dan buruk
Asas ini merupakan asas yang terkandung dalam keempat asas sebelumnya, yaitu memisahkan antara baik dan buruk.

Maria Farida Indrati (2012) mengutip ulang pendapat I.C. van der Vlies di dalam bukunya “*Het wetsbegrip en beginselen van behoorlijke regelgeving*” mengemukakan bahwa asas-asas dalam pembentukan peraturan negara yang baik (*beginselen van behoorlijke regelgeving*) dibagi atas asas-asas yang formal dan material. Asas-asas yang formal meliputi:

- a. Asas tujuan yang jelas (*beginsel van duidelijke doelstelling*);
- b. Asas organ/lembaga yang tepat (*beginsel van het juiste orgaan*);
- c. Asas perlunya pengaturan (*het noodzakelijkheids beginsel*);
- d. Asas dapatnya dilaksanakan (*het beginsel van uitvoerbaarheid*);
- e. Asas konsensus (*het beginsel van consensus*).

Asas-asas yang material meliputi:

- a. Asas tentang terminologi dan sistematika yang benar (*het beginsel van duidelijke terminologi en duidelijke systematiek*);
- b. Asas tentang dapat dikenali (*het beginsel van de kenbaarheid*);
- c. Asas perlakuan yang sama dalam hukum (*het rechtsgelijkheids beginsel*);
- d. Asas kepastian hukum (*het rechtzekerheidsbeginsel*);
- e. Asas pelaksanaan hukum sesuai keadaan individual (*het beginsel van de individuele rechtsbedeling*).

Asas-asas pembuatan peraturan dikemukakan pula oleh A. Hamid S. Attamimi sebagaimana ditulis ulang oleh Maria Farida Indrati (2012) bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan yang patut adalah sebagai berikut:

- a. Cita hukum Indonesia;
- b. Asas negara berdasar atas hukum dan asas pemerintahan berdasar sistem konstitusi;
- c. Asas-asas lainnya.

Dengan demikian, asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan Indonesia yang patut akan mengikuti pedoman dan bimbingan yang diberikan oleh:

- a. Cita Hukum Indonesia yang tidak lain melainkan Pancasila (Sila-sila dalam hal tersebut berlaku sebagai Cita (*Idee*), yang berlaku sebagai “bintang pemandu”;
- b. Norma Fundamental Negara yang juga tidak lain melainkan Pancasila (Sila-sila dalam hal tersebut berlaku sebagai Norma);
 - 1) Asas-asas Negara Berdasar Atas Hukum yang menempatkan Undang-Undang sebagai alat pengaturan yang khas berada dalam keutamaan hukum (*der primat des Rechts*);
 - 2) Asas-asas Pemerintahan Berdasar Sistem Konstitusi yang menempatkan Undang-Undang sebagai dasar dan batas penyelenggaraan kegiatan-kegiatan pemerintahan.

Masih menurut A.Hamid S.Attamimi sebagaimana ditulis ulang oleh Maria Farida Indrati (2012): selain asas-asas tersebut, dikemukakan pula bahwa asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang patut meliputi juga:

- a. Asas tujuan yang jelas;
- b. Asas perlunya pengaturan;
- c. Asas organ/lembaga dan materi muatan yang tepat;
- d. Asas dapatnya dilaksanakan;
- e. Asas dapatnya dikenali;
- f. Asas perlakuan yang sama dalam hukum;
- g. Asas kepastian hukum;
- h. Asas pelaksanaan hukum sesuai keadaan individual.

Selain asas-asas tersebut, A.Hamid S.Attamimi sebagaimana ditulis ulang oleh Maria Farida Indrati (2012) mengemukakan pula tentang pembagian asas yang formal dan asas yang material, yaitu:

- a. Asas-asas formal, dengan perincian:
 - 1) Asas tujuan yang jelas;
 - 2) Asas perlunya pengaturan;
 - 3) Asas organ/lembaga yang tepat;
 - 4) Asas materi muatan yang tepat;
 - 5) Asas dapatnya dilaksanakan;
 - 6) Asas dapatnya dikenali.
- b. Asas-asas material dengan perincian:
 - 1) Asas sesuai dengan cita hukum Indonesia dan norma fundamental negara;
 - 2) Asas sesuai dengan hukum dasar negara;
 - 3) Asas sesuai dengan prinsip-prinsip negara berdasar atas hukum;
 - 4) Asas sesuai dengan prinsip-prinsip pemerintahan berdasar sistem konstitusi.

Saat ini, pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangannya sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 dan Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 2022 beserta peraturan pelaksanaannya. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tersebut antara lain diatur secara tegas bahwa ada perbedaan antara peraturan dengan keputusan.

Selain ketentuan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011, pembentukan Peraturan Daerah juga berdasarkan pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali diubah dan diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, beserta peraturan pelaksanaannya. Beberapa ketentuan dari Peraturan Perundang-undangan yang dapat digunakan sebagai dasar dalam pembuatan/penyusunan Peraturan Daerah adalah:

- a. Undang-Undang Dasar 1945 khususnya Pasal 18 ayat (6):
”Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. **)
- b. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Tabel 2.1 Ketentuan Pembentukan Produk Hukum Daerah

No.	Pasal	Isi ketentuan
1.	1 angka 25 dan angka 26	25. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda atau yang disebut dengan nama lain adalah Perda Provinsi dan Perda Kabupaten/Kota. 26. Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Perkada adalah peraturan gubernur dan peraturan bupati/wali kota.
2.	Pasal 236	(1) Untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan, Daerah membentuk Perda. (2) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala Daerah.

No.	Pasal	Isi ketentuan
		<p>(3) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat materi muatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Tugas b. Pembantuan; dan c. penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan d. perundang-undangan yang lebih tinggi. <p>(4) Selain materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Perda dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>
3.	Pasal 237	<p>(1) Asas pembentukan dan materi muatan Perda berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.</p> <p>(2) Pembentukan Perda mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, dan pengundangan yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan Perda.</p> <p>(4) Pembentukan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara efektif dan efisien.</p>
4.	Pasal 238	<p>(1) Perda dapat memuat ketentuan tentang pembebanan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan Perda seluruhnya atau sebagian kepada pelanggar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Perda dapat memuat ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).</p> <p>(3) Perda dapat memuat ancaman pidana kurungan atau pidana denda selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (4) Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perda dapat memuat ancaman sanksi yang bersifat mengembalikan pada keadaan semula dan sanksi administratif.</p> <p>(4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa:</p>

No.	Pasal	Isi ketentuan
		<ul style="list-style-type: none"> a. teguran lisan; b. teguran tertulis; c. penghentian sementara kegiatan; d. penghentian tetap kegiatan; e. pencabutan sementara izin; f. pencabutan tetap izin; g. denda administratif; dan/atau h. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5.	Pasal 239	<ul style="list-style-type: none"> (1) Perencanaan penyusunan Perda dilakukan dalam program pembentukan Perda. (2) Program pembentukan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh DPRD dan kepala daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Perda. (3) Program pembentukan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan DPRD. (4) Penyusunan dan penetapan program pembentukan Perda dilakukan setiap tahun sebelum penetapan rancangan Perda tentang APBD. (5) Dalam program pembentukan Perda dapat dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas: <ul style="list-style-type: none"> a. akibat putusan Mahkamah Agung; dan b. APBD (6) Selain daftar kumulatif terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dalam program pembentukan Perda Kabupaten/Kota dapat memuat daftar kumulatif terbuka mengenai: <ul style="list-style-type: none"> a. penataan Kecamatan; dan b. penataan Desa. (7) Dalam keadaan tertentu, DPRD atau kepala daerah dapat mengajukan rancangan Perda di luar program pembentukan Perda karena alasan: <ul style="list-style-type: none"> a. mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam; b. menindaklanjuti kerja sama dengan pihak lain; c. mengatasi keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu

No.	Pasal	Isi ketentuan
		<p>rancangan Perda yang dapat disetujui bersama oleh alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang pembentukan Perda dan unit yang menangani bidang hukum pada Pemerintah Daerah;</p> <p>d. akibat pembatalan oleh Menteri untuk Perda Provinsi dan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk Perda Kabupaten/Kota; dan</p> <p>e. perintah dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah program pembentukan Perda ditetapkan.</p>
6.	Pasal 240	<p>(1) Penyusunan rancangan Perda dilakukan berdasarkan program pembentukan Perda.</p> <p>(2) Penyusunan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari DPRD atau kepala daerah.</p> <p>(3) Penyusunan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan</p>
7.	Pasal 241	<p>(1) Pembahasan rancangan Perda dilakukan oleh DPRD bersama kepala Daerah untuk mendapat persetujuan bersama.</p> <p>(2) Pembahasan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tingkat pembicaraan.</p> <p>(3) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>
8.	Pasal 242	<p>(1) Rancangan Perda yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan kepala Daerah disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada kepala daerah untuk ditetapkan menjadi Perda.</p> <p>(2) Penyampaian rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.</p> <p>(3) Gubernur wajib menyampaikan rancangan Perda Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak menerima rancangan Perda Provinsi dari pimpinan DPRD provinsi untuk mendapatkan nomor register Perda.</p> <p>(4) Bupati/wali kota wajib menyampaikan rancangan Perda Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada gubernur</p>

No.	Pasal	Isi ketentuan
		<p>sebagai wakil Pemerintah Pusat paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak menerima rancangan Perda kabupaten/kota dari pimpinan DPRD kabupaten/kota untuk mendapatkan nomor register Perda.</p> <p>(5) Menteri memberikan nomor register rancangan Perda Provinsi dan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat memberikan nomor register rancangan Perda Kabupaten/Kota paling lama 7 (tujuh) Hari sejak rancangan Perda diterima.</p> <p>(6) Rancangan Perda yang telah mendapat nomor register sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh kepala daerah dengan membubuhkan tanda tangan paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak rancangan Perda disetujui bersama oleh DPRD dan kepala Daerah.</p> <p>(7) Dalam hal kepala Daerah tidak menandatangani rancangan Perda yang telah mendapat nomor register sebagaimana dimaksud pada ayat (6), rancangan Perda tersebut sah menjadi Perda dan wajib diundangkan dalam lembaran daerah.</p> <p>(8) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dinyatakan sah dengan kalimat pengesahannya berbunyi, “Peraturan Daerah ini dinyatakan sah”.</p> <p>(9) Pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) harus dibubuhkan pada halaman terakhir Perda sebelum pengundangan naskah Perda ke dalam lembaran daerah.</p>
9.	Pasal 243	<p>(1) Rancangan Perda yang belum mendapatkan nomor register sebagaimana dimaksud dalam Pasal 242 ayat (5) belum dapat ditetapkan kepala Daerah dan belum dapat diundangkan dalam lembaran daerah.</p> <p>(2) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat secara berkala menyampaikan laporan Perda Kabupaten/Kota yang telah mendapatkan nomor register kepada Menteri.</p> <p>(3) (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian nomor register Perda diatur dengan Peraturan Menteri.</p>
10.	Pasal 244	<p>(1) Perda diundangkan dalam lembaran daerah.</p> <p>(2) Pengundangan Perda dalam lembaran daerah dilakukan oleh sekretaris Daerah.</p> <p>(3) Perda mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan, kecuali ditentukan lain di dalam Perda yang</p>

No.	Pasal	Isi ketentuan
		bersangkutan.
11.	Pasal 245 Dicabut dengan UU No.1 Tahun 2022 sepanjang mengatur tentang Pajak dan Retribusi Daerah	<p>(1) Rancangan Perda Provinsi yang mengatur tentang RPJPD, RPJMD, APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pajak daerah, retribusi daerah dan tata ruang daerah harus mendapat evaluasi Menteri sebelum ditetapkan oleh gubernur.</p> <p>(2) Menteri dalam melakukan evaluasi Rancangan Perda Provinsi tentang pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan dan untuk evaluasi ancatangan Perda Provinsi tentang tata ruang daerah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tata ruang.</p> <p>(3) Rancangan Perda kabupaten/kota yang mengatur tentang RPJPD, RPJMD, APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pajak daerah, retribusi daerah, dan tata ruang daerah harus mendapat evaluasi gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sebelum ditetapkan oleh bupati/wali kota.</p> <p>(4) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dalam melakukan evaluasi rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang pajak daerah dan retribusi daerah berkonsultasi dengan Menteri dan selanjutnya Menteri berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan, dan untuk evaluasi rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang tata ruang daerah berkonsultasi dengan Menteri dan selanjutnya Menteri berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tata ruang.</p> <p>(5) Hasil evaluasi rancangan Perda Provinsi dan rancangan Perda Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) jika disetujui diikuti dengan pemberian nomor register.</p>
12.	Pasal 246	<p>(1) Untuk melaksanakan Perda atau atas kuasa peraturan perundang-undangan, kepala daerah menetapkan Perkada.</p> <p>(2) Ketentuan mengenai asas pembentukan dan materi muatan, serta pembentukan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 237 berlaku secara mutatis mutandis terhadap asas pembentukan dan materi muatan, serta</p>

No.	Pasal	Isi ketentuan
		pembentukan Perkada.
13.	Pasal 247	Perencanaan, penyusunan, dan penetapan Perkada berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
14.	Pasal 248	<p>(1) Perkada diundangkan dalam berita daerah.</p> <p>(2) Pengundangan Perkada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh sekretaris daerah.</p> <p>(3) Perkada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan, kecuali ditentukan lain di dalam Perkada yang bersangkutan.</p>
15.	Pasal 249	<p>(1) Gubernur wajib menyampaikan Perda Provinsi dan peraturan gubernur kepada Menteri paling lama 7 (tujuh) Hari setelah ditetapkan.</p> <p>(2) Gubernur yang tidak menyampaikan Perda Provinsi dan peraturan gubernur kepada Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis dari Menteri.</p> <p>(3) Bupati/wali kota wajib menyampaikan Perda Kabupaten/Kota dan peraturan bupati/wali kota kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat paling lama 7 (tujuh) Hari setelah ditetapkan.</p> <p>(4) Bupati/wali kota yang tidak menyampaikan Perda Kabupaten/Kota dan peraturan bupati/wali kota kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis dari gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.</p>
16.	Pasal 250 diubah dengan Pasal 176 angka 2 UU No.11 Tahun 2020	Perda dan Perkada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 249 ayat (1) dan ayat (3) dilarang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, asas materi muatan peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan.
17.	Pasal 251 diubah dengan Pasal 176 angka 3 UU No.11 Tahun 2020	Agar tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, asas materi muatan peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan, penJrusunan Perda dan Perkada berkoordinasi dengan kementerian yang membidangi urusan pemerintahan dalam negeri dan melibatkan ahli dan/atau instansi vertikal di daerah yang

No.	Pasal	Isi ketentuan
		menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan.
18.	Pasal 252 diubah dengan Pasal 176 angka 4 UU No.11 Tahun 2020 dan dicabut dengan UU No.1 tahun 2022	<p>(1) <i>Penyelenggara Pemerintahan Daerah provinsi atau kabupaten/kota yang masih memberlakukan Perda yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 250 dikenai sanksi.</i></p> <p>(2) <i>Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa sanksi administratif.</i></p> <p>(3) <i>Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan kepada kepala Daerah dan anggota DPRD berupa tidak dibayarkan hak keuangan selama 3 (tiga) bulan yang diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</i></p> <p>(4) <i>Dalam hal penyelenggara Pemerintahan Daerah provinsi atau kabupaten/kota masih menetapkan Perda mengenai pajak daerah dan/ atau retribusi daerah yang tidak mendapatkan nomer register, dikenakan sanksi penundaan atau pemotongan DAU dan/ atau DBH bagi Daerah bersangkutan.</i></p>
19.	Pasal 253	<p>(1) DPRD dan kepala Daerah wajib melakukan penyebarluasan sejak penyusunan program pembentukan Perda, penyusunan rancangan Perda, dan pembahasan rancangan Perda.</p> <p>(2) Penyebarluasan program pembentukan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersama oleh DPRD dan kepala daerah yang dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani pembentukan Perda.</p> <p>(3) Penyebarluasan rancangan Perda yang berasal dari DPRD dilaksanakan oleh alat kelengkapan DPRD.</p> <p>(4) Penyebarluasan rancangan Perda yang berasal dari kepala daerah dilaksanakan oleh sekretaris daerah.</p> <p>(5) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk dapat memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan.</p>
20.	Pasal 254	<p>(1) Kepala daerah wajib menyebarluaskan Perda yang telah diundangkan dalam lembaran daerah dan Perkada yang telah diundangkan dalam berita daerah.</p> <p>(2) Kepala daerah yang tidak menyebarluaskan Perda dan Perkada yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai</p>

No.	Pasal	Isi ketentuan
		<p>sanksi administratif berupa teguran tertulis oleh Menteri untuk gubernur dan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk bupati/wali kota.</p> <p>(3) Dalam hal teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah disampaikan 2 (dua) kali berturut-turut dan tetap tidak dilaksanakan, kepala daerah diwajibkan mengikuti program pembinaan khusus pendalaman bidang pemerintahan yang dilaksanakan oleh Kementerian serta tugas dan kewenangannya dilaksanakan oleh wakil kepala daerah atau oleh pejabat yang ditunjuk.</p>
21.	Pasal 255	<p>(1) Satuan polisi pamong praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.</p> <p>(2) Satuan polisi pamong praja mempunyai kewenangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. melakukan tindakan penertiban non-yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada; b. menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; c. melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada; dan d. melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada.
22.	Pasal 256	<p>(1) Polisi pamong praja adalah jabatan fungsional pegawai negeri sipil yang penetapannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Polisi pamong praja diangkat dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan.</p> <p>(3) Polisi pamong praja harus mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional.</p> <p>(4) Pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Kementerian.</p>

No.	Pasal	Isi ketentuan
		<p>(5) Kementerian dalam melakukan pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berkoordinasi dengan Kepolisian Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung.</p> <p>(6) Polisi pamong praja yang memenuhi persyaratan dapat diangkat sebagai penyidik pegawai negeri sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai satuan polisi pamong praja diatur dengan peraturan pemerintah.</p>
23.	Pasal 257	<p>(1) Penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Perda dilakukan oleh pejabat penyidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Selain pejabat penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditunjuk penyidik pegawai negeri sipil yang diberi tugas untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Perda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum dan berkoordinasi dengan penyidik kepolisian setempat.</p> <p>(4) Penuntutan terhadap pelanggaran atas ketentuan Perda dilakukan oleh penuntut umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>

c. Undang-undang No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangannya sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.

Tabel 2.2 Ketentuan Pembentukan Perda dan NA

No.	Pasal	Isi ketentuan
1.	Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019	Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang

No.	Pasal	Isi ketentuan
		ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.
2.	Pasal 1 angka (7) Undang Nomor 15 Tahun 2019	Peraturan Daerah Provinsi adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur.
3.	Pasal 1 angka (8) Undang Nomor 15 Tahun 2019	Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota.
4.	Pasal 1 angka (10)	Program Legislasi Daerah yang selanjutnya disebut Prolegda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
5.	Pasal 1 angka (11)	Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
6.	Pasal 1 angka (12) Undang Nomor 15 Tahun 2019	Pengundangan adalah penempatan Peraturan Perundang-undangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia, Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah, atau Berita Daerah.
7.	Pasal 1 angka (13) Undang Nomor 15 Tahun 2019	Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan adalah materi yang dimuat dalam Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan jenis, fungsi, dan hierarki Peraturan Perundang-undangan.
8.	Pasal 2	Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara.
9.	Pasal 3	(1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan hukum dasar dalam Peraturan Perundang-undangan. (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia/

No.	Pasal	Isi ketentuan
		(3) Penempatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia tidak merupakan dasar pemberlakuannya.
10.	Pasal 4	Peraturan Perundang-undangan yang diatur dalam Undang-Undang ini meliputi Undang-Undang dan Peraturan Perundang-undangan di bawahnya.
11.	Pasal 5 diubah UU No.13 Tahun 2022 penjelasan huruf g	<p>Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. kejelasan tujuan; b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan; d. dapat dilaksanakan; e. kedayagunaan dan kehasilgunaan; f. kejelasan rumusan; dan g. keterbukaan.
12.	Pasal 6	<p>(1) Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pengayoman; b. kemanusiaan; c. kebangsaan; d. kekeluargaan; e. kenusantaraan; f. bhinneka tunggal ika; g. keadilan; h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau. j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan. <p>(2) Selain mencerminkan asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peraturan Perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan.</p>

No.	Pasal	Isi ketentuan
13.	Pasal 7	<p>(1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; d. Peraturan Pemerintah; e. Peraturan Presiden; f. Peraturan Daerah Provinsi; dan g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota <p>(2) Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p><i>Penjelasan</i></p> <p><i>Ayat (1)</i></p> <p><i>Huruf a</i> <i>Cukup jelas.</i></p> <p><i>Huruf b</i> <i>Yang dimaksud dengan “Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat” adalah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang masih berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor: I/MPR/2003 tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002, tanggal 7 Agustus 2003.</i></p> <p><i>Huruf c</i> <i>Cukup jelas.</i></p> <p><i>Huruf d</i> <i>Cukup jelas.</i></p> <p><i>Huruf e</i> <i>Cukup jelas.</i></p> <p><i>Huruf f</i></p>

No.	Pasal	Isi ketentuan
		<p><i>Termasuk dalam Peraturan Daerah Provinsi adalah Qanun yang berlaku di Provinsi Aceh dan Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) serta Peraturan Daerah Provinsi (Perdasi) yang berlaku di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.</i></p> <p><i>Huruf g</i></p> <p><i>Termasuk dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Qanun yang berlaku di Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh.</i></p>
14.	Pasal 8	<p>(1) Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.</p> <p>(2) Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.</p>
15.	Pasal 14	<p>Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/ atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.</p>
16.	Pasal 15	<p>(1) Materi muatan mengenai ketentuan pidana hanya dapat dimuat dalam:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Undang-Undang; b. Peraturan Daerah Provinsi; atau c. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. <p>(2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c berupa ancaman pidana kurungan paling lama 6</p>

No.	Pasal	Isi ketentuan
		<p>(enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).</p> <p>(3) Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dapat memuat ancaman pidana kurungan atau pidana denda selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan lainnya.</p>
17.	Pasal 39	Perencanaan penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dilakukan dalam Prolegda Kabupaten/Kota.
18.	Pasal 40	Ketentuan mengenai perencanaan penyusunan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 sampai dengan Pasal 38 berlaku secara mutatis mutandis terhadap perencanaan penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
19.	Pasal 41	Dalam Prolegda Kabupaten/Kota dapat dimuat daftar kumulatif terbuka mengenai pembentukan, pemekaran, dan penggabungan Kecamatan atau nama lainnya dan/atau pembentukan, pemekaran, dan penggabungan Desa atau nama lainnya.
20.	Pasal 32	<p>Perencanaan penyusunan Peraturan Daerah Provinsi dilakukan dalam Prolegda Provinsi.</p> <p><i>Penjelasan Pasal 32</i></p> <p><i>Ketentuan ini dimaksudkan untuk menjaga agar produk peraturan Daerah Provinsi tetap berada dalam kesatuan sistem hukum nasional.</i></p>
21.	Pasal 33	<p>(1) Prolegda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 memuat program pembentukan Peraturan Daerah Provinsi dengan judul Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, materi yang diatur, dan keterkaitannya dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya.</p> <p>(2) Materi yang diatur serta keterkaitannya dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keterangan mengenai konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. latar belakang dan tujuan penyusunan; b. sasaran yang ingin diwujudkan; c. pokok pikiran, lingkup, atau objek yang akan diatur; dan

No.	Pasal	Isi ketentuan
		<p>d. jangkauan dan arah pengaturan.</p> <p>(3) Materi yang diatur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah melalui pengkajian dan penyelarasan dituangkan dalam Naskah Akademik.</p> <p><i>Penjelasan ayat (3)</i></p> <p>Yang dimaksud dengan “pengkajian dan penyelarasan” adalah proses untuk mengetahui keterkaitan materi yang akan diatur dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang vertikal atau horizontal sehingga dapat mencegah tumpang tindih pengaturan atau kewenangan.</p>
22.	Pasal 34	<p>(1) Penyusunan Prolegda Provinsi dilaksanakan oleh DPRD Provinsi dan Pemerintah Daerah Provinsi.</p> <p>(2) Prolegda Provinsi ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi.</p> <p>(3) Penyusunan dan penetapan Prolegda Provinsi dilakukan setiap tahun sebelum penetapan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi.</p>
23.	Pasal 35	<p>Dalam penyusunan Prolegda Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1), penyusunan daftar rancangan peraturan daerah provinsi didasarkan atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. perintah Peraturan Perundang-undangan lebih tinggi; b. rencana pembangunan daerah; c. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan d. aspirasi masyarakat daerah.
24.	Pasal 36	<p>(1) Penyusunan Prolegda Provinsi antara DPRD Provinsi dan Pemerintah Daerah Provinsi dikoordinasikan oleh DPRD Provinsi melalui alat kelengkapan DPRD Provinsi yang khusus menangani bidang legislasi.</p> <p>(2) Penyusunan Prolegda Provinsi di lingkungan DPRD Provinsi dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPRD Provinsi yang khusus menangani bidang legislasi.</p> <p>(3) Penyusunan Prolegda Provinsi di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dikoordinasikan</p>

No.	Pasal	Isi ketentuan
		<p>oleh biro hukum dan dapat mengikutsertakan instansi vertikal terkait.</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Prolegda Provinsi di lingkungan DPRD Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan DPRD Provinsi.</p> <p>(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Prolegda Provinsi di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Gubernur.</p> <p><i>Penjelasan ayat (3)</i></p> <p>Yang dimaksud dengan “instansi vertikal terkait” antara lain instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.</p>
25.	Pasal 37	<p>(1) Hasil penyusunan Prolegda Provinsi antara DPRD Provinsi dan Pemerintah Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) disepakati menjadi Prolegda Provinsi dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi.</p> <p>(2) Prolegda Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan DPRD Provinsi.</p>
26.	Pasal 38	<p>(1) Dalam Prolegda Provinsi dapat dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. akibat putusan Mahkamah Agung; dan b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi. <p>(2) Dalam keadaan tertentu, DPRD Provinsi atau Gubernur dapat mengajukan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi di luar Prolegda Provinsi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam; b. akibat kerja sama dengan pihak lain; dan c. keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang dapat disetujui bersama oleh alat kelengkapan DPRD Provinsi yang khusus menangani bidang legislasi dan biro hukum.

No.	Pasal	Isi ketentuan
27.	Pasal 56	<p>(1) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dapat berasal dari DPRD Provinsi atau Gubernur.</p> <p>(2) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik.</p> <p>(3) Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah Provinsi mengenai:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi; b. pencabutan Peraturan Daerah Provinsi; atau c. perubahan Peraturan Daerah Provinsi yang hanya terbatas mengubah beberapa materi, <p>disertai dengan keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur.</p>
28.	Pasal 57	<p>(1) Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan Naskah Akademik.</p> <p>(2) Ketentuan mengenai teknik penyusunan Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.</p>
29.	Pasal 58 diubah dengan UU No.13 Tahun 2022	<p>(1) Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dikoordinasikan oleh Menteri atau Kepala Lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pembentukan Perundang-Undangan.</p> <p>(2) Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh instansi vertikal kementerian atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan</p>
30.	Pasal 59	Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan ancatan Peraturan Daerah Provinsi yang berasal dari Gubernur diatur dengan Peraturan Presiden.
31.	Pasal 60	(1) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dapat diajukan oleh anggota, komisi, gabungan

No.	Pasal	Isi ketentuan
		<p>komisi, atau alat kelengkapan DPRD Provinsi yang khusus menangani bidang legislasi.</p> <p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara mempersiapkan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan DPRD Provinsi.</p>
32.	Pasal 61	<p>(1) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang telah disiapkan oleh DPRD Provinsi disampaikan dengan surat pimpinan DPRD Provinsi kepada Gubernur.</p> <p>(2) Rancangan Peraturan Daerah yang telah disiapkan oleh Gubernur disampaikan dengan surat pengantar Gubernur kepada pimpinan DPRD Provinsi.</p>
33.	Pasal 62	<p>Apabila dalam satu masa sidang DPRD Provinsi dan Gubernur menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi mengenai materi yang sama, yang dibahas adalah ancatan Peraturan Daerah Provinsi yang disampaikan oleh DPRD Provinsi dan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang disampaikan oleh Gubernur digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.</p>
34.	Pasal 63	<p>Ketentuan mengenai penyusunan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 sampai dengan Pasal 62 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.</p>
35.	Pasal 64 diubah dengan UU No.13 Tahun 2022	<p>(1) Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan.</p> <p>(1a) Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan metode omnibus.</p> <p>(1b) Metode omnibus sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) merupakan metode penyusunan Peraturan Perundang-undangan dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. memuat materi muatan baru; b. mengubah materi muatan yang memiliki keterkaitan dan/atau kebutuhan hukum yang diatur dalam berbagai Peraturan Perundang-undangan yang jenis dan hierarkinya sama; dan/atau c. mencabut Peraturan Perundang-undangan yang jenis dan hierarkinya sama, dengan

No.	Pasal	Isi ketentuan
		<p>menggabungkannya ke dalam satu Peraturan Perundang-undangan untuk mencapai tujuan tertentu.</p> <p>(2) Ketentuan mengenai teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.</p> <p>(3) Ketentuan mengenai perubahan terhadap teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Presiden.</p>
36.	Pasal 75	<p>(1) Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dilakukan oleh DPRD Provinsi bersama Gubernur.</p> <p>(2) Pembahasan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tingkat-tingkat pembicaraan.</p> <p>(3) Tingkat-tingkat pembicaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam rapat komisi/panitia/badan/alat kelengkapan DPRD Provinsi yang khusus menangani bidang legislasi dan rapat paripurna.</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi diatur dengan Peraturan DPRD Provinsi.</p>
37.	Pasal 76	<p>(1) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPRD Provinsi dan Gubernur.</p> <p>(2) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD Provinsi dan Gubernur.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penarikan kembali Rancangan Peraturan Daerah Provinsi diatur dengan Peraturan DPRD Provinsi.</p>
38.	Pasal 77	<p>Ketentuan mengenai pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 dan Pasal 76 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pembahasan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.</p>
39.	Pasal 78 diubah dengan UU No.13 Tahun	<p>(1) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang telah disetujui bersama oleh DPRD Provinsi dan Gubernur disampaikan oleh pimpinan DPRD Provinsi kepada Gubernur untuk</p>

No.	Pasal	Isi ketentuan
	2022 untuk penjelasannya	<p>ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Provinsi.</p> <p>(2) Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.</p>
40.	Pasal 79	<p>(1) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ditetapkan oleh Gubernur dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Rancangan Peraturan Daerah Provinsi tersebut disetujui bersama oleh DPRD Provinsi dan Gubernur.</p> <p>(2) Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditandatangani oleh Gubernur dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Rancangan Peraturan Daerah Provinsi tersebut disetujui bersama, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi tersebut sah menjadi Peraturan Daerah Provinsi dan wajib diundangkan.</p> <p>(3) Dalam hal sahnya Rancangan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kalimat pengesahannya berbunyi: Peraturan Daerah ini dinyatakan sah.</p> <p>(4) Kalimat pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dibubuhkan pada halaman terakhir Peraturan Daerah Provinsi sebelum pengundangan naskah Peraturan Daerah Provinsi dalam Lembaran Daerah.</p>
41.	Pasal 80	Ketentuan mengenai penetapan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 dan Pasal 79 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penetapan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
42.	Pasal 81	<p>Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan perundang-undangan harus diundangkan dengan menempatkannya dalam:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Lembaran Negara Republik Indonesia; b. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia; c. Berita Negara Republik Indonesia;

No.	Pasal	Isi ketentuan
		<p>d. Tambahan Berita Negara Republik Indonesia; e. Lembaran Daerah; f. Tambahan Lembaran Daerah; atau g. Berita Daerah.</p> <p><i>Penjelasan:</i> Dengan diundangkannya Peraturan Perundang-undangan dalam lembaran resmi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini, setiap orang dianggap telah mengetahuinya.</p>
43.	Pasal 86	<p>(1) Peraturan Perundang-undangan yang diundangkan dalam Lembaran Daerah adalah Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.</p> <p>(2) Peraturan Gubernur dan Peraturan Bupati/Walikota diundangkan dalam Berita Daerah.</p> <p>(3) Pengundangan Peraturan Perundang-undangan dalam Lembaran Daerah dan Berita Daerah sebagaimana Sekretaris Daerah.</p>
44.	Pasal 87	<p>Peraturan Perundang-undangan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan, kecuali ditentukan lain di dalam Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan.</p> <p><i>Penjelasan:</i> Berlakunya Peraturan Perundang-undangan yang tidak sama dengan tanggal Pengundangan dimungkinkan untuk persiapan sarana dan prasarana serta kesiapan aparatur pelaksana Peraturan Perundang-undangan tersebut.</p>
45.	Pasal 92	<p>(1) Penyebarluasan Prolegda dilakukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah sejak penyusunan Prolegda, penyusunan Rancangan Peraturan Daerah, pembahasan Rancangan Peraturan Daerah, hingga Pengundangan Peraturan Daerah.</p> <p>(2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk dapat memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan.</p> <p><i>Penjelasan ayat (1):</i> Yang dimaksud dengan “penyebarluasan” adalah kegiatan menyampaikan informasi kepada masyarakat mengenai</p>

No.	Pasal	Isi ketentuan
		Prolegda, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang sedang disusun, dibahas, dan yang telah diundangkan agar masyarakat dapat memberikan masukan atau tanggapan terhadap Peraturan Daerah tersebut atau memahami Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang telah diundangkan. Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan tersebut dilakukan, misalnya, melalui media elektronik dan/atau media cetak.
46.	Pasal 93	<p>(1) Penyebarluasan Prolegda dilakukan bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota yang dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang legislasi.</p> <p>(2) Penyebarluasan Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD dilaksanakan oleh alat kelengkapan DPRD.</p> <p>(3) Penyebarluasan Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Gubernur atau Bupati/Walikota dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.</p>
47.	Pasal 94	Penyebarluasan Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah dilakukan bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota.
48.	Pasal 95 diubah dengan UU No.13 Tahun 2022 untuk penjelasannya	Naskah Peraturan Perundang-undangan yang disebarluaskan harus merupakan salinan naskah yang telah diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia, Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah, dan Berita Daerah.
49.	Pasal 96 diubah dengan UU No.13 Tahun 2022	<p>(1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/ atau tertulis dalam setiap tahapan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</p> <p>(2) Pemberian masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara daring dan/atau luring.</p> <p>(3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan orang perseorangan atau kelompok orang yang terdampak langsung dan/atau mempunyai kepentingan atas</p>

No.	Pasal	Isi ketentuan
		<p>materi muatan Rancangan Peraturan Perundang-undangan.</p> <p>(4) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Naskah Akademik dan/atau Rancangan Peraturan Perundang-undangan, dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.</p> <p>(5) Dalam melaksanakan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembentuk Peraturan Perundang-undangan menginformasikan kepada masyarakat tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</p> <p>(6) Untuk memenuhi hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembentuk Peraturan Perundang-undangan dapat melakukan kegiatan konsultasi publik melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. rapat dengar pendapat umum; b. kunjungan kerja; c. seminar, lokakarya, diskusi; dan/ atau d. kegiatan konsultasi publik lainnya. <p>(7) Hasil kegiatan konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi bahan pertimbangan dalam perencanaan, pen5rusunan, dan pembahasan Rancangan Peraturan Perundang-undangan.</p> <p>(8) Pembentuk Peraturan Perundang-undangan dapat menjelaskan kepada masyarakat mengenai hasil pembahasan masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p>(9) Ketentuan lebih lanjut mengenai partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (8) diatur dalam Peraturan DPR, Peraturan DPD, dan Peraturan Presiden.</p>
50.	Pasal 97	<p>Teknik penyusunan dan/atau bentuk yang diatur dalam Undang-Undang ini berlaku secara mutatis mutandis bagi teknik penyusunan dan/atau bentuk Keputusan Presiden, Keputusan Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Keputusan Pimpinan DPR, Keputusan Pimpinan DPD, Keputusan Ketua Mahkamah Agung, Keputusan Ketua Mahkamah Konstitusi, Keputusan Ketua Komisi Yudisial, Keputusan Kepala Badan Pemeriksa Keuangan, Keputusan Gubernur Bank Indonesia, Keputusan Menteri,</p>

No.	Pasal	Isi ketentuan
		Keputusan Kepala Badan, Keputusan Kepala Lembaga, atau Keputusan Ketua Komisi yang setingkat, Keputusan Pimpinan DPRD Provinsi, Keputusan Gubernur, Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota, Keputusan Bupati/Walikota, Keputusan Kepala Desa atau yang setingkat.
51.	Pasal 97 A UU No.13 Tahun 2022	Materi muatan yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang menggunakan metode omnibus hanya dapat diubah dan/atau dicabut dengan mengubah dan/atau mencabut Peraturan Perundang-undangan tersebut.
52.	Pasal 97B UU No.13 Tahun 2022	<ol style="list-style-type: none"> (1) Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dapat dilakukan secara elektronik. (2) Pembubuhan tanda tangan dalam setiap tahapan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan sampai dengan pengundangan dapat menggunakan tanda tangan elektronik. (3) Tanda tangan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus tersertifikasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. (4) Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkekuatan hukum sama dengan Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk dalam bentuk cetak. (5) Peraturan Perundang-undangan yang ditandatangani dengan tanda tangan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkekuatan hukum sama dengan Peraturan Perundang-undangan yang ditandatangani secara nonelektronik. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pembentukan Peraturan Perundang-undangan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan DPR, Peraturan DPD, dan Peraturan Presiden.
53.	Pasal 97C UU No.13 Tahun 2022	Selain jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan yang telah diatur dalam Pasal 46 ayat (2), Pasal 47 ayat (3), Pasal 48 ayat (1), Pasal 54 ayat (2), Pasal 55 ayat (2), dan Pasal 58, kementerian atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-

No.	Pasal	Isi ketentuan
		undangan melakukan analisis dan evaluasi Peraturan Perundang-undangan.
54.	Pasal 97D UU No.13 Tahun 2022	Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 berlaku mutatis mutandis terhadap pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan kepala daerah Provinsi dan rancangan peraturan kepala daerah Kabupaten/ Kota.
55.	Pasal 98 diubah UU No.13 Tahun 2022	<p>(1) Setiap tahapan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengikutsertakan Perancang Peraturan Perundang-undangan.</p> <p>(1a) Selain Perancang Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dapat mengikutsertakan analisis hukum sesuai dengan kebutuhan.</p> <p>(2) Ketentuan mengenai keikutsertaan dan pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p> <p><i>Penjelasan ayat (1)</i></p> <p>Yang dimaksud dengan “Perancang Peraturan perundang-undangan” adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak, secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan menyusun Rancangan Peraturan Perundang-undangan dan/atau instrumen hukum lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.</p>
56.	Pasal 99 diubah UU No.13 Tahun 2022	Selain Perancang Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1), tahapan pembentukan Undang-Undang, Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota mengikutsertakan analisis legislatif dan tenaga ahli.
57.	Pasal 100	Semua Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, Keputusan Gubernur, Keputusan Bupati/Walikota, atau keputusan pejabat lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 yang sifatnya mengatur, yang sudah ada sebelum

No.	Pasal	Isi ketentuan
		Undang-Undang ini berlaku, harus dimaknai sebagai peraturan, sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.
58.	Pasal 101	Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua Peraturan Perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.
59.	Pasal 102	Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
60.	Pasal 103	Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.
61.	Pasal 104	Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
62.	Lampiran I Ketentuan huruf D Bab II Diubah UU No.13 Tahun 2022	<p>TEKNIK PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK RANCANGAN UNDANG-UNDANG, RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI, DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengatura masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat. 2. Sistematika Naskah Akademik adalah sebagai berikut: JUDUL KATA PENGANTAR DAFTAR ISI BAB I PENDAHULUAN

No.	Pasal	Isi ketentuan
		BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN TERKAIT BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN UNDANG-UNDANG, PERATURAN DAERAH PROVINSI, ATAU PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA BAB VI PENUTUP DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN: RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Jika melihat pada ketentuan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, maka terlihat bahwa ketentuan tersebut juga memerintahkan Peraturan Presiden yang mengatur mengenai tata cara mempersiapkan rancangan peraturan daerah yang berasal dari gubernur atau bupati/wali kota. Ketentuan tersebut telah diatur di dalam Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021. Selain itu, ketentuan penyusunan produk hukum daerah berpedoman pula pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018. Di dalam ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 mengatur produk hukum daerah berbentuk peraturan

dan penetapan. Produk hukum daerah berbentuk peraturan terdiri atas:

- a. Perda;
- b. Perkada; dan
- c. Peraturan DPRD.

Di dalam Pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 disebutkan bahwa Perda Provinsi atau nama lainnya dan Perda Kabupaten/Kota atau nama lainnya yang selanjutnya disebut Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala daerah. Di dalam Pasal 1 angka 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 disebutkan bahwa Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Perkada adalah peraturan gubernur dan/atau peraturan bupati/wali kota. Di dalam Pasal 1 angka 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 disebutkan bahwa Peraturan DPRD adalah peraturan yang ditetapkan oleh pimpinan DPRD provinsi dan pimpinan DPRD kabupaten/kota.

C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada, Serta Permasalahan Yang Dihadapi Masyarakat.

Permasalahan yang dihadapi dalam kajian ini, bukanlah yang dihadapi masyarakat akan tetapi permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Rembang. Permasalahan biaya pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Rembang yang relatif besar ini sejalan dengan pendapat Retno Saraswati (2014) bahwa sistem pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) secara langsung yang ideal memang membutuhkan biaya yang relatif besar jika dibandingkan dengan pemilihan tidak langsung.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2020 disebutkan bahwa Pendanaan Kegiatan Pemilihan adalah penyediaan dana untuk kebutuhan

kegiatan pemilihan gubernur dan wakil gubernur bagi provinsi, pemilihan bupati dan wakil bupati bagi kabupaten, serta pemilihan wali kota dan wakil wali kota bagi kota, yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah dan dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya di dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) sampai dengan ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 diatur:

- (1) Penganggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, untuk Pendanaan Kegiatan Pemilihan gubernur dan wakil gubernur diusulkan oleh KPU Provinsi dan Bawaslu Provinsi kepada gubernur.
- (2) Penganggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat huruf a, untuk Pendanaan Kegiatan Pemilihan bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota diusulkan oleh KPU Kabupaten/Kota dan Bawaslu Kabupaten/Kota kepada bupati/wali kota.
- (3) Penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), yang diusulkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota berpedoman pada standar kebutuhan Pendanaan Kegiatan Pemilihan yang ditetapkan oleh Ketua KPU setelah berkoordinasi dengan Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
- (4) Penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), yang diusulkan oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota berpedoman pada standar kebutuhan Pendanaan Kegiatan Pemilihan yang ditetapkan oleh Ketua Bawaslu setelah berkoordinasi dengan Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
- (5) Standar satuan harga kebutuhan Pendanaan Kegiatan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara.

Dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tersebut, maka rencana penganggaran kegiatan pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Rembang melibatkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Rembang dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Rembang. Dalam pembahasan rapat yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Rembang bersama KPU Kabupaten Rembang dan Bawaslu Rembang ditemukan data bahwa diperkirakan anggaran untuk Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Rembang:

- a. anggaran yang dibutuhkan KPU Kabupaten Rembang direncanakan sekitar hampir Rp 66 Milyar; dan
- b. anggaran yang dibutuhkan Bawaslu Kabupaten Rembang direncanakan hampir Rp 19 Milyar.

Jumlah tersebut belum termasuk kebutuhan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Rembang, misalnya Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik dan Satuan Polisi Pamong Praja termasuk pembiayaan yang melibatkan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI). Berdasarkan hasil rapat koordinasi yang telah diselenggarakan tersebut, Pemerintah Kabupaten Rembang hanya dapat menyediakan dana cadangan sebesar Rp 20 Milyar untuk tahun anggaran 2023 dan kekurangan pembiayaan pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Rembang akan dibiayai dari APBD tahun 2024.

D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru Yang Akan Diatur Dalam Undang-Undang Atau Peraturan Daerah Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat Dan Dampaknya Terhadap Aspek Beban Keuangan Negara.

Berdasarkan permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Rembang dalam penyelenggaraan pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Rembang merupakan beban dalam APBD Kabupaten Rembang. Beban ini sebagai konsekuensi atas pelaksanaan peraturan perundang-undangan sistem pemilihan umum bupati dan wakil bupati Kabupaten Rembang yang menggunakan pemilihan langsung sebagai perwujudan prinsip kedaulatan rakyat sebagaimana dikemukakan Janpatar Simamora (2011). Pelaksanaan pemilihan umum secara langsung telah membawa sejumlah manfaat besar khususnya dalam penataan demokrasi lokal di tanah air dan terpenuhinya hak-hak politik masyarakat yang ditandai dengan peransertanya dalam memilih kepala daerah sebagai perwujudan prinsip kedaulatan rakyat

(Janpatar Simamora 2011). Sejalan dengan pendapat Janpatar Simamora tersebut, Wahyu Nugroho mengemukakan bahwa penyelenggaraan pemilu dan pilukada di Indonesia akan berjalan dengan baik dan menuju ke arah demokrasi yang substansial, apabila semua perangkat penyelenggara pemilu pusat maupun daerah, peserta pemilu, maupun masyarakat memiliki konsistensi terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk taat menjalankan putusan mahkamah konstitusi adalah bagian dari ketaatan warga negara terhadap UUD 1945.

Namun di sisi lain konsekuensi biaya yang mahal dalam pemilihan umum secara langsung tidak akan terhindarkan. Hal ini dapat dilihat pada berbagai pendapat, yaitu:

- a. Wendi Melfa (2013): Keinginan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah otonom melalui pilukada ditemukan kontraproduktif karena alasan biaya tinggi sehingga menimbulkan pilukada yang tidak efisien serta menciptakan disharmoni antara kepala daerah dan wakil kepala daerah. Wendi Melfa juga merujuk pendapat Suharizal bahwa bila pilkada tidak dibuat efisien dikhawatirkan sumber daya pemerintah terkuras membiayai prosedur demokrasi semata dan melupakan substansi dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat. Pemerintah hanya memiliki sedikit waktu memikirkan nasib rakyat.
- b. Sayuti dan Yudi Armansyah (2018): Berbagai kelemahan-kelemahan dalam pelaksanaan pilukada di Indonesia di antaranya: *Pertama*, mahalnya biaya penyelenggaraan. *Kedua*, munculnya konflik sosial dan politik. *Ketiga*, *conflict of interest* dikalangan elit, mulai dari politisi, pengusaha dan bahkan di tingkat birokrasi. *Keempat*, meningkatnya korupsi, kolusi dan nepotisme. *Kelima*, *money politic* dan *black campaign*. Semua permasalahan tersebut merupakan konsekuensi logis dari pelibatan rakyat secara langsung. Mulai dari lapisan bawah

hingga kelompok elit yang tentunya memiliki berbagai kepentingan baik yang sifatnya materil dan immateril.

- c. Setiawandi Hakim (2018): mengemukakan bahwa biaya tinggi dalam pemilihan secara langsung. Di dalam tulisannya Setiawandi Hakim juga mengutip beberapa penulis yaitu pendapat Rahman yang senada juga mengemukakan bahwa setidak-tidaknya terdapat 6 masalah dalam pemilihan kepala daerah langsung dan masalah *pertama* adalah biaya Pemilukada sangat besar sehingga memberatkan APBD. Menurut Zainal Arifin dan Arifudin (2017) mengemukakan bahwa penyebab keonaran demokrasi, kebingungan masyarakat, dan *anarkisme*, sehingga berdampak pada demokrasi biaya tinggi adalah *instrument* penyelenggaraan Pemilu tidak matang mulai dari kelembagaan (lembaga penyelenggara, lembaga pengawas, lembaga penyelesaian sengketa), perangkat peraturan, mekanisme penyelenggaraan, pendanaan, dan budaya masyarakat.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan sebagaimana diuraikan pada bab ini meliputi peraturan perundang-undangan yang mengatur:

- a. pemilihan umum bupati dan wakil bupati; dan
- b. pembentukan dana cadangan.

A. Peraturan Perundang-Undangn Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati

Pemilihan umum diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Pembukaan UUD 1945 selain memuat pernyataan kemerdekaan negara Indonesia, juga memuat tujuan dibentuknya negara Indonesia sebagaimana disebutkan di dalam alinea keempat. Pembukaan UUD 1945 merupakan norma dasar (Soerjono Soekanto, 1995) atau Norma Fundamental Negara (*Staatsfundamentalnorm*) yang merupakan landasan filosofisnya yang mengandung kaidah-kaidah dasar bagi pengaturan negara lebih lanjut (A.Hamid S.Attamimi, dalam Maria Farida Indrati, 2012).
2. UUD 1945 Amandemen:
Ketentuan tentang pemilihan umum di dalam UUD 1945 yang telah diamandemen dapat dilihat di bawah ini.

Tabel 3.1. Ketentuan Pemilihan Umum dalam UUD 1945

No.	Pasal	Isi Ketentuan
Bab VI Pemerintahan Daerah		
1.	Pasal 18	<p>(1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang. **)</p> <p>(2) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. **)</p> <p>(3) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. **)</p> <p>(4) Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. **)</p> <p>(5) Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat. **)</p> <p>(6) Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. **)</p> <p>(7) Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undangundang. **</p>
Bab VIIB ***) Pemilihan Umum		
2.	Pasal 22E	<p>(1) Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. ***)</p> <p>(2) Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. ***)</p> <p>(3) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan</p>

No.	Pasal	Isi Ketentuan
		<p>anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik. ***)</p> <p>(4) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan. ***)</p> <p>(5) Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. ***)</p> <p>(6) Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang. ***)</p>

Berdasarkan ketentuan di dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 diatur bahwa Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis dan tidak menyebutkan dengan cara pemilihan umum. Hal ini berbeda dengan ketentuan Pasal 18 ayat (3) UUD 1945 yang mengatur tentang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dipilih melalui pemilihan umum. Demikian pula di dalam ketentuan Pasal 22E ayat (2) UUD 1945 yang mengatur bahwa Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota yang telah ditetapkan menjadi undang-undang dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020.

Peraturan ini merupakan dasar hukum pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah dapat dilihat di bawah ini:

- a. Bab I Ketentuan Umum memuat pengertian dan batasan istilah
- b. Bab II Asas Dan Prinsip Pelaksanaan
- c. Bab III Persyaratan Calon
- d. Bab IV Penyelenggara pemilihan
 - Bagian Kesatu: Umum
 - Bagian Kedua: Tugas, Wewenang, dan Kewajiban KPU
 - Bagian Ketiga: Tugas, Wewenang, dan Kewajiban KPU Provinsi
 - Bagian Keempat: PPK
 - Bagian Kelima: PPS
 - Bagian Keenam: Pengawas Penyelenggaraan Pemilihan
- e. Bab V Dihapus Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015
- f. Bab VI Dihapus dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015
- g. Bab VII Pendaftaran Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota
- h. Bab VIII Verifikasi Dukungan Calon Dan Penelitian Kelengkapan Persyaratan Calon
 - Bagian Kesatu: Verifikasi dan Rekapitulasi Dukungan Calon Perseorangan
 - Bagian Kedua: Penelitian Kelengkapan Persyaratan Calon
- i. Bab IX Penetapan Calon

- j. Bab X Hak Memilih Dan Penyusunan Daftar Pemilih
 - Bagian Kesatu: Hak Memilih
 - Bagian Kedua: Penyusunan Daftar Pemilih
- k. Bab XI Kampanye
 - Bagian Kesatu: Umum
 - Bagian Kedua: Materi Kampanye
 - Bagian Ketiga: Metode Kampanye
 - Bagian Keempat: Jadwal Kampanye
 - Bagian Kelima: Larangan dalam Kampanye
 - Bagian Keenam: Dana Kampanye
- l. Bab XII Perlengkapan Pemilihan
- m. Bab XIII Pemungutan Suara
- n. Bab XIV Penghitungan Suara
 - Bagian Kesatu: Penghitungan Suara di TPS
 - Bagian Kedua: Rekapitulasi Penghitungan Suara di PPS
 - Bagian Ketiga: Rekapitulasi Penghitungan Suara di PPK
 - Bagian Ketiga: Rekapitulasi Penghitungan Suara di KPU Kabupaten/Kota
 - Bagian Keempat: Rekapitulasi Penghitungan Suara di KPU Provinsi
 - Bagian Kelima: Pengawasan dan Sanksi dalam Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Penghitungan Suara
- o. Bab XV Pemungutan Suara Ulang, Penghitungan

Suara Ulang, Dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Ulang

- Bagian Kesatu: Pemungutan Suara Ulang
- Bagian Kedua: Penghitungan Suara Ulang dan Rekapitulasi Penghitungan Suara Ulang

p. Bab XVI Pemilihan Lanjutan Dan Pemilihan Susulan

q. Bab XVII Pemantau

r. Bab XVIII Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemilihan

s. Bab XIX Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan

t. Bab XX Pelanggaran Kode Etik, Pelanggaran Administrasi, Penyelesaian Sengketa, Tindak Pidana Pemilihan, Sengketa Tata Usaha Negara, Dan Perselisihan Hasil Pemilihan

- Bagian Kesatu: Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan
- Bagian Kedua: Pelanggaran Administrasi
- Bagian Ketiga: Sengketa Antarpeserta Pemilihan dan Sengketa Antara Peserta dengan Penyelenggara Pemilihan
- Bagian Keempat: Tindak Pidana Pemilihan
 - Paragraf 1: Umum
 - Paragraf 2: Penyelesaian Tindak Pidana

- Paragraf 3: Majelis Khusus Tindak Pidana
 - Paragraf 4: Sentra Penegakan Hukum Terpadu
 - Bagian Kelima: Sengketa Tata Usaha Negara
 - Paragraf 1: Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara
 - Paragraf 2: Majelis Khusus Tata Usaha Negara
 - Bagian Keenam: Perselisihan Hasil Pemilihan
- u. Bab XXI Pengesahan Pengangkatan Dan Pelantikan
- Bagian Kesatu: Pengesahan Pengangkatan
 - Bagian Kedua: Pelantikan
- v. Bab XXII Pendanaan
- w. Bab XXIII Pengisian Wakil Gubernur, Wakil Bupati Dan Wakil Walikota
- x. Bab XXIV Ketentuan Pidana
- y. Bab XXV Ketentuan Lain-Lain
- z. Bab XXVI Ketentuan Peralihan
- aa. Bab XXVII Ketentuan penutup

Ketentuan pendanaan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah diatur dalam ketentuan Pasal 166 Perpu No. 1 Tahun 2014 yang ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Di dalam ketentuan Pasal 166 Perpu Nomor 1 Tahun 2014 diatur bahwa pendanaan kegiatan Pemilihan Gubernur,

Bupati, dan Walikota dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan dapat didukung melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Di dalam penjelasan ketentuan Pasal 166 Perpu No. 1 Tahun 2014 tersebut disebutkan:

Pendanaan untuk seluruh kegiatan Pemilihan dibebankan pada APBN, kecuali kegiatan kampanye yang berupa pertemuan terbatas dan pertemuan tatap muka dan dialog.

Dukungan dana melalui APBD antara lain berupa kegiatan sosialisasi, pengamanan, distribusi logistik dan lain-lain.

Ketentuan Pasal 166 Perpu Nomor 1 Tahun 2014 tersebut telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Di dalam ketentuan Pasal 166 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015:

- (1) Pendanaan kegiatan Pemilihan dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan dapat didukung oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan mengenai dukungan Anggaran Pendapatan Belanja Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendanaan kegiatan Pemilihan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah diatur dengan Peraturan Menteri.

Selanjutnya dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, ketentuan Pasal 166 diubah menjadi:

- (1) Pendanaan kegiatan Pemilihan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan dapat didukung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dihapus.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendanaan kegiatan Pemilihan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diatur dengan Peraturan Menteri.

Berdasarkan ketentuan Pasal 166 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tersebut, maka pendanaan kegiatan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Rembang dibebankan pada

APBD Kabupaten Rembang dan dapat didukung oleh APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Wali Kota Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Wali Kota Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri ini mengatur secara khusus Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Wali Kota Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah yang di dalamnya memuat 6 bab dengan 26 Pasal dan dilengkapi dengan lampiran.

- a. Bab 1: ketentuan umum;
- b. Bab 2: pendanaan kegiatan pemilihan;
- c. Bab 3: pengelolaan dana kegiatan pemilihan
 - bagian kesatu: penganggaran
 - bagian kedua: pelaksanaan dan penatausahaa
 - bagian ketiga: pelaporan
 - bagian keempat: pertanggungjawaban
- d. Bab 4: pembinaan dan pengawasan
- e. Bab 5: ketentuan lain-lain
- f. Bab 6: ketentuan penutup
- g. Lampiran memuat:
 - 1) format naskah perjanjian hibah daerah antara Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dengan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota;

- 2) format naskah perjanjian hibah daerah antara Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dengan Bawaslu Provinsi/Kabupaten/Kota; dan
- 3) laporan penggunaan belanja hibah kegiatan pemilihan umum gubernur/bupati/wali kota.

B. Pembantuan Dana Cadangan

Pembentukan dana cadangan diatur di dalam peraturan perundang-undangan:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pengaturan keuangan daerah diatur dalam Bab XI. Pengaturan dana cadangan dapat dilihat di bawah ini.

Tabel 3.2 Ketentuan Dana Cadangan dalam UU No.23 Tahun 2014

No.	Pasal	Isi Ketentuan
1.	Pasal 303	<p>(1) Daerah dapat membentuk dana cadangan guna mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana Daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.</p> <p>(2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Perda.</p> <p>(3) Dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari penyisihan atas penerimaan Daerah kecuali dari DAK, pinjaman Daerah, dan penerimaan lain-lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu.</p> <p>(4) Penggunaan dana cadangan dalam satu tahun anggaran menjadi penerimaan pembiayaan APBD dalam tahun anggaran yang bersangkutan.</p> <p>(5) Dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditempatkan</p>

No.	Pasal	Isi Ketentuan
		<p>dalam rekening tersendiri dalam rekening kas umum Daerah.</p> <p>(6) Dalam hal dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum digunakan sesuai dengan peruntukannya, dana tersebut dapat ditempatkan dalam portofolio yang memberikan hasil tetap dengan risiko rendah.</p>
2.	Pasal 305	<p>(1) Dalam hal APBD diperkirakan surplus, APBD dapat digunakan untuk pengeluaran pembiayaan Daerah yang ditetapkan dalam Perda tentang APBD.</p> <p>(2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk pembiayaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo; b. penyertaan modal Daerah; c. pembentukan dana cadangan; dan/atau d. pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. <p>(3) Dalam hal APBD diperkirakan defisit, APBD dapat didanai dari penerimaan pembiayaan Daerah yang ditetapkan dalam Perda tentang APBD.</p> <p>(4) Penerimaan pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersumber dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya; b. pencairan dana cadangan; c. hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan; d. pinjaman Daerah; dan e. penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Beberapa ketentuan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 yang mengatur dana cadangan dapat dilihat di bawah ini.

Tabel 3.3. Ketentuan Dana Cadangan dalam PP No.12 Tahun 2019

No.	Pasal	Isi Ketentuan
1.	Pasal 1 angka 18	Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana Daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
2.	Pasal 70 ayat (3) huruf b dan ayat (4) huruf c	<p>(1) Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf c terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. penerimaan Pembiayaan; dan b. pengeluaran Pembiayaan. <p>(2) Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci menurut Urusan Pemerintahan daerah, organisasi, jenis, obyek, dan rincian obyek Pembiayaan daerah.</p> <p>(3) Penerimaan Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bersumber dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. SiLPA; b. pencairan Dana Cadangan; c. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; d. penerimaan Pinjaman Daerah; e. penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau f. penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. <p>(4) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat digunakan untuk Pembiayaan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo; b. penyertaan modal daerah; c. pembentukan Dana Cadangan; d. Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau e. pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

No.	Pasal	Isi Ketentuan
		<p>(5) Pembiayaan neto merupakan selisih penerimaan Pembiayaan terhadap pengeluaran Pembiayaan.</p> <p>(6) Pembiayaan neto sebagaimana dimaksud pada ayat (S) digunakan untuk menutup defisit anggaran.</p>
3.	Pasal 72	<p>(1) Pencairan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (3) huruf b digunakan untuk menganggarkan pencairan Dana Cadangan dari rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah dalam tahun anggaran berkenaan.</p> <p>(2) Jumlah Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan dengan Perda tentang pembentukan Dana Cadangan bersangkutan.</p> <p>(3) Pencairan Dana Cadangan dalam 1 (satu) tahun anggaran menjadi penerimaan Pembiayaan APBD dalam tahun anggaran berkenaan.</p> <p>(4) Dalam hal Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum digunakan sesuai dengan peruntukannya, dana tersebut dapat ditempatkan dalam portofolio yang memberikan hasil tetap dengan risiko rendah.</p> <p>(5) Posisi Dana Cadangan dilaporkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan pertanggungjawaban APBD.</p> <p>(6) Penggunaan atas Dana Cadangan yang dicairkan dari rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam SKPD pengguna Dana Cadangan bersangkutan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>
4.	Pasal 80	<p>(1) Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 70 ayat (4) huruf c, penggunaannya diprioritaskan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.</p> <p>(2) Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk mendanai kebutuhan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>

No.	Pasal	Isi Ketentuan
		<p>(3) Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari penyisihan atas Penerimaan Daerah kecuali dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. DAK; b. Pinjaman Daerah; dan c. penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. <p>(4) Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan dalam rekening tersendiri dalam Rekening Kas Umum Daerah.</p> <p>(5) Pembentukan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Perda tentang pembentukan Dana Cadangan.</p> <p>(6) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan sebelum persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD atas rancangan Perda tentang APBD.</p>
5.	Pasal 84 huruf c	<p>Penggunaan surplus APBD diutamakan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo; b. penyertaan modal Daerah; c. pembentukan Dana Cadangan; d. Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau e. pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. <p><i>Penjelasan</i></p> <p><i>Huruf a</i></p> <p><i>Yang dimaksud dengan "pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo" adalah pembayaran pokok Utang yang belum cukup tersedia anggaran dalam pengeluaran Pembiayaan sesuai dengan perjanjian.</i></p>
6.	Pasal 102 ayat (2) huruf 1	<p>(1) PPKD menyusun rancangan Perda tentang APBD dan dokumen pendukung berdasarkan RKA SKPD yang telah disempurnakan oleh kepala SKPD.</p> <p>(2) Rancangan Perda tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat lampiran paling sedikit terdiri atas:</p>

No.	Pasal	Isi Ketentuan
		<p>a. ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan Pembiayaan;</p> <p>b. ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan daerah dan organisasi;</p> <p>c. rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan daerah, organisasi, Program, Kegiatan, kelompok, jenis pendapatan, belanja, dan Pembiayaan;</p> <p>d. rekapitulasi belanja dan kesesuaian menurut Urusan Pemerintahan daerah, organisasi, Program, dan Kegiatan;</p> <p>e. rekapitulasi Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan Urusan Pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;</p> <p>f. daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;</p> <p>g. daftar Piutang Daerah;</p> <p>h. daftar penyertaan modal daerah dan investasi daerah lainnya;</p> <p>i. daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah; j. daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lain-lain;</p> <p>j. daftar Kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran yang direncanakan;</p> <p>k. daftar Dana Cadangan; dan</p> <p>l. daftar Pinjaman Daerah.</p> <p>(3) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas nota keuangan dan rancangan Perkada tentang penjabaran APBD.</p> <p>(4) Rancangan Perkada tentang penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat lampiran paling sedikit terdiri atas:</p> <p>a. ringkasan penjabaran APBD yang diklasifikasi menurut kelompok, jenis, obyek, dan rincian obyek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;</p> <p>b. penjabaran APBD menurut Urusan Pemerintahan daerah, organisasi, Program, Kegiatan, kelompok, jenis,</p>

No.	Pasal	Isi Ketentuan
		<p>obyek, rincian obyek pendapatan, belanja, dan Pembiayaan;</p> <p>c. daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran hibah; dan</p> <p>d. daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan sosial.</p> <p><i>Penjelasan ayat (1)</i> <i>Ayat (1) Rancangan Perda tentang APBD memuat informasi Kinerja berdasarkan Sasaran capaian Kinerja dan indikator Kinerja masing-masing Program dan Kegiatan.</i></p>
7.	Pasal 108 huruf m	<p>Rancangan Perkada tentang APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (2) memuat lampiran yang terdiri atas:</p> <p>a. ringkasan APBD;</p> <p>b. ringkasan penjabaran APBD sampai dengan rincian obyek;</p> <p>c. ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan daerah dan organisasi;</p> <p>d. rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan daerah, organisasi, Program, Kegiatan, kelompok, jenis, obyek, rincian obyek pendapatan, belanja, dan Pembiayaan;</p> <p>e. rekapitulasi dan kesesuaian belanja menurut Urusan Pemerintahan daerah, organisasi, Program, dan Kegiatan;</p> <p>f. rekapitulasi Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan Urusan Pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;</p> <p>g. daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;</p> <p>h. daftar Piutang Daerah;</p> <p>i. daftar penyertaan modal daerah dan investasi daerah lainnya;</p> <p>j. daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;</p> <p>k. daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lain-lain;</p> <p>l. daftar Kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;</p> <p>m. daftar Dana Cadangan;</p>

No.	Pasal	Isi Ketentuan
		<p>n. daftar Pinjaman Daerah;</p> <p>o. daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran hibah; dan</p> <p>p. daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan sosial.</p>
8.	Pasal 156	<p>(1) Pemindahbukuan dari rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah dilakukan berdasarkan rencana penggunaan Dana Cadangan sesuai peruntukannya.</p> <p>(2) Pemindahbukuan dari rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah jumlah Dana Cadangan yang ditetapkan berdasarkan Perda tentang pembentukan Dana Cadangan yang bersangkutan mencukupi.</p> <p>(3) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling tinggi sejumlah pagu Dana Cadangan yang akan digunakan sesuai peruntukannya pada tahun anggaran berkenaan sesuai dengan yang ditetapkan dengan Perda tentang pembentukan Dana Cadangan.</p> <p>(4) Pemindahbukuan dari rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan surat perintah pemindahbukuan oleh Kuasa BUD atas persetujuan PPKD.</p>
9.	Pasal 157	<p>(1) Pengalokasian anggaran untuk pembentukan Dana Cadangan dalam tahun anggaran berkenaan sesuai dengan jumlah yang ditetapkan dalam Perda tentang pembentukan Dana Cadangan.</p> <p>(2) Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipindahbukukan dari Rekening Kas Umum Daerah ke rekening Dana Cadangan.</p> <p>(3) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan surat perintah Kuasa BUD atas persetujuan PPKD.</p>
10.	Pasal 175 ayat (2) huruf 1	<p>(1) PPKD menyusun rancangan Perda tentang perubahan APBD dan dokumen pendukung berdasarkan RKA SKPD dan perubahan DPA SKPD yang telah disempurnakan oleh kepala SKPD.</p>

No.	Pasal	Isi Ketentuan
		<p>(2) Rancangan Perda tentang perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat lampiran paling sedikit terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan Pembiayaan; b. ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan daerah dan organisasi; c. rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan daerah, organisasi, Program, Kegiatan, kelompok, jenis pendapatan, belanja, dan Pembiayaan; d. rekapitulasi Belanja Daerah dan kesesuaian menurut Urusan Pemerintahan daerah, organisasi, Program, dan Kegiatan; e. rekapitulasi Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan Urusan Pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara; f. daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan; g. daftar Piutang Daerah; h. daftar penyertaan modal daerah dan investasi daerah lainnya; i. daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah; j. daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lain-lain; k. daftar Kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berkenaan; l. daftar Dana Cadangan daerah; dan m. daftar Pinjaman Daerah. <p>(3) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas nota keuangan dan rancangan Perkada tentang penjabaran perubahan APBD</p> <p>(4) Rancangan Perkada tentang penjabaran perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat lampiran paling sedikit terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. ringkasan penjabaran perubahan APBD yang diklasifikasi menurut jenis, obyek,

No.	Pasal	Isi Ketentuan
		<p>dan rincian obyek pendapatan, belanja, dan Pembiayaan;</p> <p>b. penjabaran perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan daerah, organisasi, Program, Kegiatan, jenis, obyek, rincian obyek pendapatan, belanja, dan Pembiayaan;</p> <p>c. daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran hibah; dan d. daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan sosial.</p>

Ketentuan dana cadangan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tersebut digunakan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana Daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Wali Kota Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Wali Kota Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 ini mengatur tentang dana cadangan yang digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah. Dana cadangan ini diatur dalam Bab II Pendanaan Kegiatan Pemilihan pada Pasal 2:

- (1) Pendanaan Kegiatan Pemilihan gubernur dan wakil gubernur dibebankan pada APBD provinsi.
- (2) Pendanaan Kegiatan Pemilihan bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota dibebankan pada APBD kabupaten/kota.
- (3) Dalam hal pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dapat dibebankandalam 1 (satu) tahun anggaran, Pemerintah Daerah dapat membentuk dana cadangan

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pedoman teknis ketentuan dana cadangan secara rinci dimuat dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020.

C. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang

Peraturan Daerah Kabupaten Rembang yang mengatur tentang dana cadangan termuat di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Ketentuan tentang dana cadangan dapat dilihat di bawah ini.

Tabel 3.4. Ketentuan Dana Cadangan dalam Perda No.7 Tahun 2021

No.	Pasal	Isi Ketentuan
1.	Pasal 1 angka 39	Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
2.	Pasal 68 ayat (3) huruf b	(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf c terdiri atas: a. penerimaan pembiayaan; dan b. pengeluaran pembiayaan. (2) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci menurut urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, jenis, obyek, rincian obyek, dan sub rincian obyek pembiayaan daerah. (3) Penerimaan pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bersumber dari: a. SiLPA; b. pencairan dana cadangan; c. hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan; d. penerimaan pinjaman Daerah; e. penerimaan kembali pemberian pinjaman Daerah; dan/atau

No.	Pasal	Isi Ketentuan
		<p>f. penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(4) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat digunakan untuk pembiayaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo; b. penyertaan modal Daerah; c. pembentukan dana cadangan; d. pemberian pinjaman Daerah; dan/atau e. pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. <p>(5) Pembiayaan neto merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan.</p> <p>(6) Pembiayaan neto sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan untuk menutup defisit anggaran.</p>
3.	Pasal 70	<p>(1) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (3) huruf b digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah dalam tahun anggaran berkenaan.</p> <p>(2) Jumlah pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan dengan perda tentang pembentukan dana cadangan bersangkutan.</p> <p>(3) Pencairan dana cadangan dalam 1 (satu) tahun anggaran menjadi penerimaan pembiayaan APBD dalam tahun anggaran berkenaan.</p> <p>(4) Dalam hal pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum digunakan sesuai dengan peruntukannya, dana tersebut dapat ditempatkan dalam portofolio yang memberikan hasil tetap dengan risiko rendah.</p> <p>(5) Posisi pencairan dana cadangan dilaporkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan pertanggungjawaban APBD.</p> <p>(6) Penggunaan atas dana cadangan yang dicairkan dari rekening dana cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam SKPD pengguna dana cadangan bersangkutan, kecuali</p>

No.	Pasal	Isi Ketentuan
		ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
4.	Pasal 78	<p>(1) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (4) huruf c, penggunaannya diprioritaskan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana Daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.</p> <p>(2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk mendanai kebutuhan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari penyesihan atas penerimaan Daerah kecuali dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. DAK; b. pinjaman Daerah; dan c. penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. <p>(4) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan dalam rekening tersendiri dalam Rekening Kas Umum Daerah.</p> <p>(5) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Perda tentang pembentukan dana cadangan.</p> <p>(6) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan sebelum persetujuan bersama antara Bupati dan DPRD atas rancangan Perda tentang APBD.</p>
5.	Pasal 82	<p>(1) Penggunaan surplus APBD diutamakan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo; b. penyertaan modal daerah; c. pembentukan dana cadangan; d. pemberian pinjaman daerah; dan/atau e. pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. <p>(2) Bupati melaporkan posisi surplus APBD kepada Menteri dan Menteri Keuangan setiap semester dalam tahun anggaran berkenaan.</p>

No.	Pasal	Isi Ketentuan
		<p><i>Penjelasan</i></p> <p><i>Ayat (1)</i></p> <p><i>Huruf a</i></p> <p><i>Yang dimaksud dengan "pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo" adalah pembayaran pokok Utang yang belum cukup tersedia anggaran dalam pengeluaran Pembiayaan sesuai dengan perjanjian.</i></p>
6.	Pasal 96 ayat (2) huruf m	<p>(1) PPKD menyusun rancangan Perda tentang APBD dan dokumen pendukung berdasarkan RKA SKPD dan RKA PPKD yang telah disempurnakan oleh kepala SKPD.</p> <p>(2) Rancangan Perda tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat lampiran paling sedikit terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan; b. ringkasan APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah dan organisasi; c. rincian APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan; d. rekapitulasi belanja dan kesesuaian menurut urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, dan kegiatan; e. rekapitulasi belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan Pemerintahan Daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan Daerah. f. daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan; g. daftar piutang Daerah; h. daftar penyertaan modal Daerah dan investasi Daerah lainnya; i. daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap Daerah; j. daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lain-lain; k. daftar kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran yang direncanakan; l. daftar dana cadangan; dan

No.	Pasal	Isi Ketentuan
		<p>m. daftar pinjaman Daerah.</p> <p>(3) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas nota keuangan dan rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD. (4) Rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat lampiran paling sedikit terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. ringkasan penjabaran APBD yang diklasifikasi menurut kelompok, jenis, obyek, dan rincian obyek pendapatan, belanja, dan pembiayaan; b. penjabaran APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek, rincian obyek pendapatan, belanja, dan pembiayaan; c. daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran hibah; dan d. daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan sosial.
7.	Pasal 102 huruf m	<p>Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (2) memuat lampiran yang terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. ringkasan APBD; b. ringkasan penjabaran APBD sampai dengan rincian obyek; c. ringkasan APBD menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi; d. rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek, rincian obyek pendapatan, belanja, dan pembiayaan; e. rekapitulasi dan kesesuaian belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, dan kegiatan; f. rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara; g. daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan; h. daftar piutang daerah; i. daftar penyertaan modal daerah dan investasi daerah lainnya; j. daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;

No.	Pasal	Isi Ketentuan
		<ul style="list-style-type: none"> k. daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lain-lain; l. daftar kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini; m. daftar dana cadangan; n. daftar pinjaman daerah; o. daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran hibah; dan p. daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan sosial.
8.	Pasal 144	<ul style="list-style-type: none"> (1) Pemindahbukuan dari rekening dana cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah dilakukan berdasarkan rencana penggunaan dana cadangan sesuai peruntukannya. (2) Pemindahbukuan dari rekening dana cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah jumlah dana cadangan yang ditetapkan berdasarkan Perda tentang pembentukan dana cadangan yang bersangkutan mencukupi. (3) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling tinggi sejumlah pagu dana cadangan yang akan digunakan sesuai peruntukannya pada tahun anggaran berkenaan sesuai dengan yang ditetapkan dengan Perda tentang pembentukan dana cadangan. (4) Pemindahbukuan dari rekening dana cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan surat perintah pemindahbukuan oleh Kuasa BUD atas persetujuan PPKD.
9.	Pasal 145	<ul style="list-style-type: none"> (1) Pengalokasian anggaran untuk pembentukan dana cadangan dalam tahun anggaran berkenaan sesuai dengan jumlah yang ditetapkan dalam Perda tentang pembentukan Dana Cadangan. (2) Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipindahbukukan dari Rekening Kas Umum Daerah ke rekening dana cadangan. (3) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan surat perintah Kuasa BUD atas persetujuan PPKD
10.	Pasal 162 ayat (2) huruf 1	<ul style="list-style-type: none"> (1) PPKD menyusun rancangan Perda tentang Perubahan APBD dan dokumen pendukung berdasarkan RKA SKPD dan perubahan DPA

No.	Pasal	Isi Ketentuan
		<p>SKPD yang telah disempurnakan oleh kepala SKPD.</p> <p>(2) Rancangan Perda tentang Perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat lampiran paling sedikit terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan; b. ringkasan APBD menurut urusan Pemerintahan daerah dan organisasi; c. rincian APBD menurut urusan Pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan; d. rekapitulasi belanja Daerah dan kesesuaian menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, dan kegiatan; e. rekapitulasi belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan Pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara; f. daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan; g. daftar piutang Daerah; h. daftar penyertaan modal daerah dan investasi daerah lainnya; h. daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah; i. daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lain-lain; j. daftar kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berkenaan; k. daftar dana cadangan daerah; dan l. daftar pinjaman daerah. <p>(3) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas nota keuangan dan rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD.</p> <p>(4) Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat lampiran paling sedikit terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. ringkasan penjabaran perubahan APBD yang diklasifikasi menurut jenis, obyek, dan rincian obyek pendapatan, belanja, dan pembiayaan;

No.	Pasal	Isi Ketentuan
		<ul style="list-style-type: none"> b. penjabaran perubahan APBD menurut urusan Pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, jenis, obyek, rincian obyek pendapatan, belanja, dan pembiayaan; c. daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran hibah; dan d. daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan sosial.

Ketentuan dana cadangan sebagaimana diatur di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 7 Tahun 2021 ini sama dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu dana cadangan ini adalah dana yang disisihkan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No.12 Tahun 2011 khususnya pada bagian pedoman teknik penyusunan peraturan perundang-undangan yang tercantum di dalam Lampiran II tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana disebutkan di dalam huruf B.3, dan Lampiran II Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, maka Rancangan Peraturan Daerah perlu mencantumkan landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis di dalam konsideransnya.

A. Landasan Filosofis

Menurut Undang-Undang No.12 Tahun 2011 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 termuat di dalam Lampiran I yang berisikan tentang teknik penyusunan Naskah Akademik dan Lampiran II tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan khususnya huruf B.3 angka (19) dan Lampiran II Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 dalam bagian penyusunan konsiderans disebutkan bahwa unsur filosofis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Unsur filosofis paling banyak terdiri dari 2 (dua) konsiderans, termasuk yang mengandung historis.

Berdasarkan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 khususnya alinea ke-4 yang memuat tujuan negara dan Pancasila, maka landasan filosofis penyusunan

Rancangan Peraturan Daerah ini juga bersumber pada tujuan negara dan Pancasila.

Dalam menyusun landasan filosofis ini, maka perlu melihat pada konsiderans Perpu Nomor 1 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana terlihat di bawah ini.

No.	Undang-Undang	Bagian Konsiderans
1.	Perpu Nomor 1 Tahun 2014 huruf a dan huruf b	<p>a. bahwa untuk menjamin pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dilaksanakan secara demokratis sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maka kedaulatan rakyat serta demokrasi dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat wajib dihormati sebagai syarat utama pelaksanaan pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;</p> <p>b. bahwa kedaulatan rakyat dan demokrasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditegaskan dengan pelaksanaan pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota secara langsung oleh rakyat, dengan tetap melakukan beberapa perbaikan mendasar atas berbagai permasalahan pemilihan langsung yang selama ini telah dijalankan;</p>
2.	Undang-Undang Nomor 1 Tahun	a. bahwa untuk menjamin pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dilaksanakan secara demokratis

No.	Undang-Undang	Bagian Konsiderans
	2015 huruf a dan huruf b	<p>sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maka <i>kedaulatan rakyat serta demokrasi dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat wajib dihormati</i> sebagai syarat utama pelaksanaan pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;</p> <p>b. bahwa <i>kedaulatan rakyat dan demokrasi</i> sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditegaskan dengan pelaksanaan pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota secara langsung oleh rakyat, dengan tetap melakukan beberapa perbaikan mendasar atas berbagai permasalahan pemilihan langsung yang selama ini telah dijalankan;</p>

B. Landasan Sosiologis

Menurut Undang-Undang No.12 Tahun 2011 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 termuat di dalam Lampiran I yang berisikan tentang teknik penyusunan Naskah Akademik dan Lampiran II tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan khususnya huruf B.3 angka (19) dan Lampiran II Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, dalam bagian penyusunan konsiderans disebutkan bahwa unsur sosiologis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Unsur sosiologis paling banyak terdiri dari 2 (dua) konsiderans.

Dalam menyusun landasan sosiologis ini, maka perlu melihat pada konsiderans Perpu Nomor 1 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana terlihat di bawah ini.

No.	Undang-Undang	Bagian Konsiderans
1.	Perpu Nomor 1 Tahun 2014 huruf a dan huruf b	<p>a. bahwa kedaulatan rakyat dan demokrasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditegaskan dengan pelaksanaan pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota secara langsung oleh rakyat, dengan tetap melakukan beberapa perbaikan mendasar atas berbagai permasalahan pemilihan langsung yang selama ini telah dijalankan;</p> <p>b. bahwa kedaulatan rakyat dan demokrasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditegaskan dengan pelaksanaan pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota secara langsung oleh rakyat, dengan tetap melakukan beberapa perbaikan mendasar atas berbagai permasalahan pemilihan langsung yang selama ini telah dijalankan;</p>
2.	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 huruf a dan huruf b	<p>a. bahwa untuk menjamin pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dilaksanakan secara demokratis sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang</p>

No.	Undang-Undang	Bagian Konsiderans
		<p>Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maka kedaulatan rakyat serta demokrasi dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat wajib dihormati sebagai syarat utama pelaksanaan pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;</p> <p>b. bahwa kedaulatan rakyat dan demokrasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditegaskan dengan pelaksanaan pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota secara langsung oleh rakyat, dengan tetap melakukan beberapa perbaikan mendasar atas berbagai permasalahan pemilihan langsung yang selama ini telah dijalankan;</p>

C. Landasan Yuridis

Menurut Undang-Undang No.12 Tahun 2011 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 termuat di dalam Lampiran I yang berisikan tentang teknik penyusunan Naskah Akademik dan Lampiran II tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan khususnya huruf B.3 angka (19) dan Lampiran II Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, dalam bagian penyusunan konsiderans disebutkan bahwa unsur yuridis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau

yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Unsur yuridis paling banyak terdiri dari 2 (dua) konsiderans

Dalam menyusun landasan yuridis ini, maka perlu melihat pada konsiderans Perpu Nomor 1 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana terlihat di bawah ini.

No.	Undang-Undang	Bagian Konsiderans
1.	Perpu Nomor 1 Tahun 2014 huruf a dan huruf c	<ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="743 629 1385 1279">• bahwa untuk menjamin pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dilaksanakan secara demokratis sebagaimana diamanatkan dalam <i>Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945</i> maka kedaulatan rakyat serta demokrasi dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat wajib dihormati sebagai syarat utama pelaksanaan pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota; <li data-bbox="743 1305 1385 2009">• bahwa Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang mengatur mekanisme pemilihan kepala daerah secara tidak langsung melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah telah mendapatkan penolakan yang luas oleh rakyat dan proses pengambilan keputusannya telah menimbulkan persoalan serta kepentingan yang memaksa sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009;

No.	Undang-Undang	Bagian Konsiderans
2.	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 huruf a dan huruf c	<ul style="list-style-type: none"> • bahwa untuk menjamin pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dilaksanakan secara demokratis sebagaimana diamanatkan dalam <i>Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945</i> maka kedaulatan rakyat serta demokrasi dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat wajib dihormati sebagai syarat utama pelaksanaan pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota; • bahwa Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang mengatur mekanisme pemilihan kepala daerah secara tidak langsung melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah telah mendapatkan penolakan yang luas oleh rakyat dan proses pengambilan keputusannya telah menimbulkan persoalan serta kegentingan yang memaksa sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009;

D. Landasan Filosofis, Sosiologis dan Yuridis Rancangan Peraturan Daerah

Dengan mendasarkan pada landasan filosofis, sosiologis dan yuridis sebagaimana tercantum dalam Perpu Nomor 1 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 dan hasil analisis pada Bab II maupun Bab III Naskah Akademik ini, maka secara lengkap landasan filosofis, sosiologis dan yuridis secara lengkap pada Rancangan Peraturan Daerah ini adalah:

	<p>a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2024 secara demokratis membutuhkan penganggaran yang tidak dapat dipenuhi dalam 1 (satu) Tahun Anggaran;</p> <p>b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah perlu membentuk dana cadangan dan sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, maka pembentukan dana cadangan diatur dalam peraturan daerah;</p> <p>bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2024;</p>
--	---

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

Dengan mendasarkan pada hasil kajian yang telah dilakukan, maka perlu disusun jangkauan, arah pengaturan dan ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah ini. Jangkauan, arah pengaturan dan ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah ini berpedoman pada ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 yang secara rinci termuat di dalam bagian Lampiran I dan Lampiran II dan Lampiran II Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015. Jangkauan, arah pengaturan dan ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah ini secara rinci disusun sebagai berikut:

A. Sasaran yang akan diwujudkan, Arah dan Jangkauan Pengaturan

Pentingnya pengaturan Pembentukan Dana Cadangan di Kabupaten Rembang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan kegiatan pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Rembang yang akan dilaksanakan pada tahun 2024. Tugas dan tanggung jawab dalam menyediakan anggaran untuk pemilihan umum tersebut sesuai dengan yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan terkait pemilihan umum bupati dan wakil bupati dan pengelolaan keuangan daerah. Sasaran yang akan diwujudkan, arah dan jangkauan pengaturan tidak dapat dilepaskan dari hasil kajian sebagaimana diuraikan pada Bab II dan Bab III.

B. Materi Rancangan Peraturan Daerah

Materi Rancangan Peraturan Daerah berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 dan Peraturan Menteri Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 dengan bagian-bagian sebagai berikut.

1. Judul, Pembukaan, Konsiderans, Dasar Hukum, dan Diktum

Judul	:	PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG NOMOR ... TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI REMBANG TAHUN 2024
Pembukaan	:	Frasa Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa
Konsiderans	:	a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2024 secara demokratis membutuhkan penganggaran yang tidak dapat dipenuhi dalam 1 (satu) Tahun Anggaran; b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah perlu membentuk dana cadangan dan sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, maka pembentukan dana cadangan diatur dalam peraturan daerah;

	<p>c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2024;</p>
<p>Bagian Mengingat</p>	<p>:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Neegara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah

	<p>Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);</p> <p>6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);</p> <p>7. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);</p>
--	--

	<p>8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);</p> <p>9. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021 Nomor 7);</p>
Diktum	<p>: Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG dan BUPATI REMBANG</p> <p>MEMUTUSKAN:</p> <p>Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI REMBANG TAHUN 2024.</p>

2. Batang Tubuh:

Menurut Undang-Undang No.12 Tahun 2011 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 khususnya pada Lampiran I tentang Teknik Penyusunan Naskah Akademik, disebutkan bahwa ruang lingkup materi peraturan pada dasarnya mencakup:

1. ketentuan umum memuat rumusan akademik mengenai pengertian istilah, dan frasa;
2. materi yang akan diatur;
3. ketentuan sanksi; dan
4. ketentuan peralihan.

Secara rinci masing-masing bagian tersebut dapat dijelaskan di bawah ini:

1. Ketentuan umum

Sesuai pedoman teknik penyusunan peraturan perundang-undangan sebagaimana termuat di dalam Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 pada Huruf C.1 angka (97) dan angka (98) disebutkan bahwa ketentuan umum dapat memuat lebih dari satu pasal dan ketentuan umum berisi:

- a. batasan pengertian atau definisi;
- b. singkatan atau akronim yang dituangkan dalam batasan pengertian atau definisi; dan/atau
- c. hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud, dan tujuan tanpa dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab.

2. Materi yang akan diatur

Materi yang akan diatur di dalam Peraturan Daerah ini sesuai pedoman yang tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 serta dengan mendasarkan pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemerintah daerah, pemilihan umum bupati dan wakil bupati serta pengelolaan keuangan daerah.

Muatan ini secara rinci tercantum dalam Lampiran Naskah Akademik ini dalam bentuk Rancangan Peraturan Daerah. Rancangan Peraturan Daerah ini juga akan menjadi dasar untuk

pembentukan dana cadangan untuk kegiatan pemilihan umum bupati dan wakil bupati Rembang pada tahun 2024.

Muatan Rancangan Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. ketentuan umum;
- b. prinsip dana cadangan;
- c. tujuan dana cadangan;
- d. besaran dan sumber dana cadangan;
- e. penganggaran dan penempatan dana cadangan;
- f. penggunaan dana cadangan;
- g. penatausahaan dan pertanggungjawaban;
- h. ketentuan lain-lain; dan
- i. ketentuan penutup.

Secara lengkap materi muatan dapat dilihat pada Lampiran berupa Raperda Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2024.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Rembang dalam penganggaran guna penyelenggaraan pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati yang relatif besar berdasarkan rencana anggaran yang disusun KPU Kabupaten Rembang dan Bawaslu Kabupaten Rembang yang jumlahnya sekitar Rp 84 milyar (delapan puluh empat milyar rupiah) sampai dengan Rp 85 Milyar (delapan puluh lima milyar rupiah). Dengan besaran dana tersebut, maka tidak akan cukup dibiayai hanya dalam satu tahun anggaran sehingga membutuhkan pembentukan dana cadangan.
- 2) Rancangan Peraturan Daerah ini diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bahwa pembentukan dana cadangan harus diatur dalam peraturan daerah sehingga sebagai dasar pemecahan masalah tersebut, yang berarti membenarkan pelibatan negara dalam penyelesaian masalah kebutuhan anggaran pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Rembang.
- 3) Landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah ini dapat dilihat pada bagian menimbang Rancangan Peraturan Daerah ini dan tidak dapat dilepaskan dari adanya peraturan perundang-undangan terkait materi pemilihan umum bupati dan wakil bupati Rembang serta pengelolaan keuangan daerah.
- 4) Sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah ini dapat dilihat pada Rancangan Peraturan Daerah yang terdiri dari:

- a. ketentuan umum;
- b. prinsip dana cadangan;
- c. tujuan dana cadangan;
- d. besaran dan sumber dana cadangan;
- e. penganggaran dan penempatan dana cadangan;
- f. penggunaan dana cadangan;
- g. penatausahaan dan pertanggungjawaban;
- h. ketentuan lain-lain; dan
- i. ketentuan penutup.

B. Saran

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan pada Naskah Akademik ini, maka DPRD Kabupaten Rembang harus menerbitkan Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2024 untuk mengatasi permasalahan keterbatasan anggaran yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Rembang dalam mempersiapkan penyelenggaraan pemilihan umum bupati dan wakil bupati pada tahun 2024.

DAFTAR PUSTAKA

- Janpatar Simamora, Eksistensi Pemilukada dalam Rangka Mewujudkan Pemerintahan Daerah yang Demokratis, *Mimbar Hukum* Volume 23 Nomor 1 Februari 2011, hlm.221-236 <https://journal.ugm.ac.id/jmh/article/view/16200/10746>, diunduh 15 Oktober 2022.
- Lili Rasjidi, *Filsafat Hukum, Apakah Hukum itu?*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1993.
- M.Khoiril Anam, *The Siphon of Laws : Dasar-Dasar Ilmu Hukum dan Ilmu Politik Montesquieu* (terjemahan), Bandung: Nusa Media, 2007.
- Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-undangan Jilid I, Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Yogyakarta: Kanisius, 2012.
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, cetakan kesembilan, 2014.
- Philipus M.Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005.
- Rika Saraswati, Reorientasi Hukum Pemilukada yang Mensejahterakan Rakyatnya, *Jurnal Dinamika Hukum* Volume 14 Nomor 2 Mei 2014, hlm.359-367, <http://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/view/303/283>, diunduh 15 Oktober 2022.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya, 2012.
- , *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2007.
- Sayuti dan Yudi Armansyah, Reformulasi Sistem Pemilukada Tidak Langsung Berbasis Pancasila dan Kearifan Lokal, *Jurnal Kontekstualita*, Vol. 33, No. 2, 2018, <https://e-journal.lp2m.uinjambi.ac.id/ojs/index.php/Kontekstualita/article/view/325/286>, diunduh 15 Oktober 2022.
- Setiawandi Hakim, Dampak Negatif Pemilihan Kepala Daerah Langsung Dan Pemilihan Kepala Daerah Melalui DPRD Serta Pemilihan Kepala Daerah Ideal, *Jurnal Sawala* Vol 6 No 2, Oktober 2018, hlm 140-147, https://e-jurnal.lppmunsera.org/index.php/Sawala/article/view/932/pdf_1, diunduh 15 Oktober 2022.
- S.F Marbun, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1997.
- , *Hukum Administrasi Negara II*, Yogyakarta, FH UII Press, 2013.

- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2010.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 1995.
- Wahyu Nugroho, Politik Hukum Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Pelaksanaan Pemilu Dan Pilukada di Indonesia, **Jurnal Konstitusi**, Volume 13, Nomor 3, September 2016 hlm.480-502
- Wendi Melfa, Penataan Hukum Menuju Hukum Ideal dalam Pengaturan Pilukada, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 42 Nomor 2 Tahun 2013, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota yang telah ditetapkan menjadi undang-undang dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

- Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2020 dan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2021.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Wali Kota Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Wali Kota Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Bupati Rembang Nomor 75 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Rembang.
- Peraturan Bupati Rembang Nomor 76 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rembang.

LAMPIRAN



BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
NOMOR TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
REMBANG TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2024 secara demokratis membutuhkan penganggaran yang tidak dapat dipenuhi dalam 1 (satu) Tahun Anggaran;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah perlu membentuk dana cadangan dan sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, maka pembentukan dana cadangan diatur dalam peraturan daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Neegara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undangundang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaraan Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021 Nomor 7);

Dengan persetujuan bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG
dan
BUPATI REMBANG
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI REMBANG TAHUN 2024.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Daerah adalah Kabupaten Rembang.
4. Bupati adalah Bupati Rembang.
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Rembang.
6. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang, yang selanjutnya disebut pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Daerah untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati, secara langsung dan demokratis.
7. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang.
8. Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat Bawaslu adalah Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rembang.
9. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rembang.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang merupakan rencana keuangan tahunan

pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

11. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendaharawan Umum Daerah.
12. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana yang relatif besar yang tidak dapat dipebuhi dalam 1 (satu) tahun anggaran.
13. Pendanaan kegiatan Pemilihan adalah penyediaan dana untuk kebutuhan kegiatan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang.
14. Belanja Hibah kegiatan Pemilihan Bupati Wakil Bupati Rembang adalah belanja yang dianggarkan dalam APBD untuk diberikan kepada KPU dan Bawaslu dalam rangka pendanaan kegiatan Pemilihan yang dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).
15. Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang selanjutnya disingkat NPHD adalah Naskah Perjanjian Hibah yang bersumber dari APBD antara Pemerintah Daerah dengan penerima hibah.

BAB II

PRINSIP DANA CADANGAN

Pasal 2

Prinsip Dana Cadangan:

- a. Digunakan untuk membiayai kegiatan yang ditentukan setelah jumlah besaran dana cadangan yang disisihkan tercapai; dan
- b. Tidak dapat dipergunakan untuk membiayai kegiatan di luar yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB III

TUJUAN DANA CADANGAN

Pasal 3

Tujuan Dana Cadangan untuk menyediakan dana guna membiayai penyelenggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.

BAB IV

BESARAN DAN SUMBER DANA CADANGAN

Pasal 4

- (1) Jumlah Dana Cadangan guna membiayai Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3, ditetapkan sebesar Rp.20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah).

- (2) Kekurangan dana untuk membiayai pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dianggarkan dalam APBD Perubahan Tahun Anggaran 2023.

Pasal 5

Dana Cadangan bersumber dari penyisihan atas penerimaan Daerah kecuali dari:

- a. Dana Alokasi Khusus;
- b. Pinjaman Daerah; dan
- c. Penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PENGANGGARAN DAN PENEMPATAN DANA CADANGAN

Pasal 6

Dana Cadangan sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) dianggarkan pada Pembiayaan Daerah, Kelompok Pengeluaran Pembiayaan, Jenis Pembentukan Dana Cadangan.

Pasal 7

- (1) Dana cadangan ditempatkan dalam rekening tersendiri atas nama Dana Cadangan yang dikelola oleh PPKD.
- (2) Dalam hal dana cadangan belum digunakan sesuai dengan peruntukannya, ditempatkan dalam bentuk deposito yang memberikan hasil tetap dengan resiko rendah.
- (3) Deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disimpan pada PT. Bank Jateng.
- (4) Pendapatan Bunga dari rekening Dana Cadangan yang ditempatkan dalam bentuk deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan menambah jumlah Dana Cadangan.
- (5) Penempatan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan dibidang pengelolaan keuangan Daerah.

BAB VI

PENGUNAAN DANA CADANGAN

Pasal 8

- (1) Penggunaan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2023 dan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 pada Pembiayaan Daerah Kelompok Penerimaan Pembiayaan, Jenis Pencairan Dana Cadangan.

- (2) Tata cara penggunaan dana cadangan sesuai dengan tujuan penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2024.
- (3) Realisasi Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara memindah bukukan dari rekening Dana Cadangan ke rekening Kas Umum Daerah yang dialokasikan untuk penyelenggaraan pemilihan.
- (4) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan surat perintah pemindahbukuan oleh PPKD.

BAB VII

PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 9

Penatausahaan pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana cadangan diperlakukan sama dengan penatausahaan pelaksanaan APBD.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pengelolaan dana cadangan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

Hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan tahap persiapan penyelenggaraan Pemilihan dibiayai melalui APBD Tahun Anggaran 2024 di luar alokasi Dana Cadangan.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal

BUPATI REMBANG,

ttd

ABDUL HAFIDZ

Diundangkan di Rembang
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN REMBANG,

.....

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2022 NOMOR

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
NOMOR TAHUN 2022

TENTANG
PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI REMBANG TAHUN 2024

I. UMUM

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat membentuk dana cadangan guna membiayai kebutuhan dana yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.

Pada Tahun 2024 Pemerintah Daerah akan menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. Guna membiayai Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati diperlukan dana yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran, untuk itu perlu membentuk dana. Besaran dana cadangan yang direncanakan sebesar Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah). Penggunaan dana cadangan akan dilakukan pada penetapan APBD Tahun Anggaran 2023.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Kebutuhan dana guna membiayai pemilihan Bupati dan Wakil Bupati adalah kebutuhan dana yang akan dihibbahkan ke KPU dan Bawaslu.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup Jelas
Pasal 6
Cukup Jelas
Pasal 7
Cukup Jelas
Pasal 8
Cukup Jelas
Pasal 9
Cukup Jelas
Pasal 10
Cukup Jelas
Pasal 11
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG NOMOR